

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN  
NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI  
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI  
PEGUNUNGAN KARTS KENDENG**

**TESIS**



Oleh :

**NAMA : NURCHOLIS SULAIMAN**  
**N.I.M : 21302000145**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MEGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**  
**2023**

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN  
NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI  
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI  
PEGUNUNGAN KARTS KENDENG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

**NAMA : NURCHOLIS SULAIMAN**

**N.I.M : 21302000145**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MEGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN  
NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI  
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI  
PEGUNUNGAN KARTS KENDENG**

**TESIS**


Oleh :


**NAMA : NURCHOLIS SULAIMAN**  
**N.I.M : 21302000145**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal, 20 Februari 2023

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H**  
NIDN : 0615087903

Mengetahui,  
Ketua Program Megister (S2) Kenotariatan

  
**Jayade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN : 0620046701



**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN  
NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI  
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI  
PEGUNUNGAN KARTS KENDENG**

**TESIS**

Oleh :

**NAMA : NURCHOLIS SULAIMAN**  
**N.I.M : 21302000145**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**

NIDN : 0613066101

Anggota

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H**

NIDN : 0615087903

Anggota

  
**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

NIDK : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



  
**Dr. Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **NURCHOLIS SULAIMAN**

N.I.M : 21302000145

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin di Kendeng Kabupaten Rembang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang Menyatakan



**NURCHOLIS SULAIMAN**  
**21302000145**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURCHOLIS SULAIMAN

N.I.M : 21302000145

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI KENDENG KABUPATEN REMBANG**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,



**NURCHOLIS SULAIMAN**  
**21302000145**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

1. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra'd:11)
2. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. (At-Taubah:40)
3. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 216)
4. Sholatmu adalah cerminan dari dirimu. (Ibu Kasminah)
5. Tetaplah menimba ilmu, sampai kamu mampu membahagiakan dirimu. (Bapak Sutarji)
6. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan viiamuy akin di jalan yang benar maka lanjutkan. (KH. Abdurrahman Wahid)
7. Kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Hanya kebenaran Allah yang benar-benar benar. (KH. Ahmad Mustofa Bisri)

### PERSEMBAHAN:

Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nyalah aku menyembah dan hanya kepada-Nyalah aku memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terimakasihku kepada:

1. Bapak Sutarji dan Ibu Kasminah, yang selama ini menjadi orang tua yang amat sangat penulis hormati, sayangi dan amat sangat penulis cintai. Penulis sebagai anak tidak akan selamanya bisa membalas apa yang beliau beri dan beliau ajarkan kepada penulis, hanya berbakti kepada beliau yang saat ini penulis bisa berikan dan lakukan. Penulis berharap semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Kakak laki-laki Supriadi, Kakak perempuan Listiyarini, dan para sanak saudara yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai hal, terutama dalam hal-hal kebaikan.
3. Keluarga besar MAPAKUM yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran kepada penulis dalam berbagai hal, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kekeluargaan, pertanggung jawaban serta nilai-nilai yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan,
4. Serta teman-teman dari penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam berbagai hal



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI PEGUNUNGAN KARTS KENDENG”**. Tujuan penulis dalam penulisan Tesis ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu yang penulis hormati dan sayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materilnya kepada penulis. Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,



2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, memotivasi, serta pengarahan cara penulisan Tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik,
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, baik di bangku Pendidikan maupun diluar itu, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di program studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang membantu dalam penyusunan penulisan Tesis ini,
7. Bapak Jono selaku salah satu Aktivistis Kendeng sekaligus sebagai narasumber bagi penulis dalam mengembangkan Tesis ini,

8. Bapak Tarno selaku Sesepeuh Sedulur Sikep (masyarakat samin) di Sukolilo sekaligus sebagai narasumber bagi penulis dalam mengembangkan Tesis ini,
9. Keluarga besar yang penulis hormati, sayangi, serta penulis cintai, Bapak Sutarji, Ibu Kasminah, kakak laki-laki Supriadi dan Susanto, kakak perempuan Listiyarini dan Nadhirroh, serta sanak saudara penulis yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta doa yang sangat luar biasa dalam setiap perjalanan hidup penulis,
10. Saudara Fabil, Saudara Gilang, Saudara Najib, Saudara Sovianto, Saudara Hafis, Saudara Amin, Saudara Syaiful, Saudara Hudallah, Saudari Dewi, beserta keluarga besar MAPAKUM yang selalu memberikan bantuan berupa dorongan motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini,
11. Serta Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah membantu dan memberikan petunjuk serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun penulisan Tesis ini.

Dalam menyusun penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak guna memberikan kesempurnaan dalam penulisan Tesis ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semarang, 23 Februari 2023

**NURCHOLIS SULAIMAN**  
**21302000145**

## ABSTRAK

Kebijakan dalam agraria tanpa disadari berpotensi menimbulkan terjadinya konflik besar-besaran. Hal tersebut akan berdampak bagi sebagian besar komunitas suatu masyarakat, diantaranya ialah masyarakat hukum adat. munculnya sebuah konsep yang disebut “Hak Ulayat Negara”, maka kewenangan dan keputusan kepala adat yang memimpin persekutuan adat dalam penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat beralih kepada negara. Bagi masyarakat adat ini merupakan sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Dalam hal tersebut masyarakat adat khususnya masyarakat samin melakukan perlawanan baik secara terang-terangan ataupun dengan cara musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya.

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin di pegunungan karts kendeng Rembang, dengan rumusan masalah:1) Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional ?. 2) Bagaimana Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan solusinya ?.Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan metode pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan tersebut adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa:1) eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional terdapat dua kemungkinan, eksistensi hak ulayat yang melemah atau eksistensi hak ulayat menghilang. Melemah karena pemerintah dinilai kurang dalam melindungi hak ulayat. Menghilang karena menguatnya hak-hak perorangan sehingga tanah ulayat didaftarkan atas nama individu. 2) Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat samin menghilang karena masyarakatnya telah terjadi perubahan sosiologis, dari masyarakat mekanik menjadi organik. Solusi secara khusus, masyarakat samin harus merawat, menjaga, melestarikan, mengelola, serta memanfaatkan tanah ulayatnya agar hak dari tanah ulayatnya tidak menghilang. Solusi secara umum, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat. menentukan perundang-undangan khusus yang membahas secara tuntas hak ulayat.

**Kata Kunci:** Hukum pertanahan, eksistensi hak ulayat, masyarakat samin,

## ***ABSTRACT***

Agrarian policy unwittingly has the potential to cause massive conflicts. This will have an impact on most communities of a community, including indigenous peoples. the emergence of a concept called "State Customary Rights", then the authority and decision of the customary head who leads the customary alliance in the use of customary land for the benefit of indigenous peoples turned to the state. For indigenous peoples this is something that threatens their survival. In this case, indigenous peoples, especially the samin people, fought either overtly or by way of deliberation to defend their rights.

From the above, the author is interested in juridically analysing the policy of applying national land law to the existence of customary rights of indigenous peoples of the samin tribe in the mountains of karts kendeng Rembang, with the formulation of the problem: 1) How is the existence of customary rights of indigenous peoples to national land law policies?. 2) What is the problem of the existence of customary rights of indigenous peoples of the samin tribe to the policy of implementing national land law and its solution ?. The author of this study uses a sociological juridical research method, with a qualitative approach method, where the approach is a way of analyzing research results that produces descriptive data analysis.

Based on the results of the study, it can be seen that: 1) the existence of indigenous peoples' customary rights to the national land law policy has two possibilities, the existence of customary rights is weakened or the existence of customary rights disappears. It is weakened because the government is considered to be lacking in protecting customary rights. It disappeared due to the strengthening of individual rights so that customary land was registered in the name of the individual. 2) The problem of the existence of customary rights of samin society disappears because its society has undergone sociological changes, from mechanical to organic society. The solution in particular, the samin community must take care of, maintain, preserve, manage, and utilize their customary land so that the rights of their customary land do not disappear. In general, the government is expected to be able to realize legal certainty for indigenous peoples. determine specific legislation that thoroughly addresses customary rights.

**Keywords:** Land law, existence of customary rights, samin society,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	1
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Kebijakan .....	16
2. Penerapan .....	17
3. Hukum Pertanahan Nasional.....	18
4. Hak Ulayat.....	18
5. Masyarakat Adat Suku Samin .....	19
F. Kerangka Teori .....	20
1. Teori Perlindungan Hukum .....	21
2. Teori Solidaritas Sosial .....	24
G. Metode Penelitian .....	27



1. Jenis penelitian .....	28
2. Metode pendekatan .....	28
3. Jenis dan sumber data.....	29
4. Metode pengumpulan data .....	31
5. Metode analisis data .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan.....	31
1. Pengertian Agraria.....	31
2. Hukum Agraria.....	33
3. Hukum Pertanahan .....	35
4. Hak Penguasaan Atas Tanah .....	38
5. Hak-Hak Atas Tanah.....	44
B. Hukum Adat.....	45
1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat .....	45
2. Pengertian Hak Ulayat .....	52
3. Masyarakat Adat Suku Samin .....	62
C. Sejarah Hukum Adat Dalam Perundangan Setelah Kemerdekaan ....	67
1. Hukum adat dalam UUD 1945.....	67
2. Hukum adat dalam UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 .....	71
3. Hukum adat dalam UUPA.....	73
4. Hukum adat dalam UU Kekuasaan Kehakiman.....	75
D. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	78
E. Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Islam .....	79
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Hukum Pertanahan Nasional.....	86
1. Eksistensi hak ulayat yang melemah.....	94
2. Eksistensi hak ulayat yang menghilang .....	99



B. Problematika Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin Terhadap Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional dan Solusinya.....	102
1. Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin .	102
2. Solusi terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin	109
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b> .....	128



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia ialah bangsa dengan sejarah yang begitu hebat dalam dan dasyat, dimulai dari dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 yang telah menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagai bangsa yang masih terhitung sangatlah muda dalam kemerdekaannya, bangsa Indonesia mewarisi suatu hukum yang begitu kompleks, yang pada dasarnya terdiri dari hukum Barat, hukum Adat, serta hukum Islam, sebagai akibat hukum dari pemerintah jajahan terdahulu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tentunya hal tersebut merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk masyarakat hukum adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan.<sup>1</sup> Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup

---

<sup>1</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, hal. 40

di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah atau memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.<sup>2</sup> Keberadaan masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, Pasal 28I ayat 3 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”, ayat 2 nya berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional”.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan hukum tanah dan sumber daya alam yang pada masa penjajahan terdahulu *Engelbertus De Waal* mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Undang-Undang Agraria 1870 (*Agrarisch Wet*)<sup>3</sup> yang berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya persamaan perangkat pertauran-peraturan Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat tidak tertulis dan Hukum Tanah Barat, pokok-

---

<sup>2</sup> Julianto Jovar Jotam Kalalo, 2018, *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, hal. 2

<sup>3</sup> Masyrullahushomad Sudrajat, 2019, “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, No. 2, Vol. VII, hal. 162. url: (<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>)

pokok ketentuannya tertuang dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut dengan KUH Perdata, yang merupakan hukum tertulis.

Dualisme yang ada dalam Hukum Tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda Hukum Perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap obyek tanahnya. Tanah dalam Hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan hukum tersendiri, terlepas dari status hukum subjek yang mempunyai tanah tersebut. Ada tanah-tanah dengan hak-hak barat seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak postal yang disebut dengan tanah-tanah hak barat atau tanah Eropa. Ada tanah-tanah dengan hak Indonesia, seperti tanah dengan hak adat. Ada pula tanah-tanah dengan hak-hak ciptaan pemerintah Hindia Belanda, seperti tanah hak agrarisch eigendom, landerijen bezitrech. Ada juga tanah-tanah dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja seperti Grant Sultan. Tanah-tanah tersebut bisa kita sebut dengan tanah-tanah hak Indonesia, yang cakupannya lebih luas dari pada tanah-tanah hak adat.<sup>4</sup>

Upaya untuk membentuk suatu produk hukum yang bersifat nasional tidaklah mudah dimana negara ini terdiri dari keragaman budaya yang pluralisme. Hal tersebut merupakan suatu kenyataan bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia menunjukan ciri-ciri masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut nampak dari adanya berbagai suku bangsa yang tersebar diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Masing-masing suku memiliki sistem budaya

---

<sup>4</sup> Indira Retno Aryati et al, 2022, *Pemahaman Seputar Sertifikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hal. 10

atau hukum adat yang berbeda-beda antara suku satu dengan suku yang lainnya. Setelah Indonesia merdeka, produk hukum yang menjadi dasar khususnya hukum pertanahan ialah Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Lima belas tahun kemudian diletakan peraturan dasar pokok agraria, tepatnya pada tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut dengan UUPA, diikuti pula dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang dikenal dengan "Landreform" (Reformasi Tanah). Semangat UUPA pada hakikatnya bersifat kerakyatan, menciptakan keadilan sosial, yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang terkandung di dalam UUPA yang mempunyai makna antara lain:<sup>5</sup>

1. Tanah dalam tatanan yang paling tinggi dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan
3. Tanah bukan merupakan komoditi ekonomi biasa
4. Setiap warga Negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan menggunakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Brahma Adhie dan Hasan Basri Nata Manggala, 2002, *Reformasi Pertanian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 110

asas kelestarian, kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam

#### 5. Pengakuan hak atas tanah terhadap hukum adat

Prinsip-prinsip UUPA merupakan dasar hukum maka diperlukan penjabaran lebih lanjut. Dalam pemerintahan Orde Lama penjabaran tersebut belum tergarap, karena terjadi pergantian kekuasaan pemerintah Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang sama sekali berbeda, ini dapat dilihat secara umum dari strategi pembangunan mengandalkan kepada bantuan Negara lain (Luar Negeri), hutang luar Negeri, investasi dari luar Negeri yang bertumpu kepada jumlah modal yang besar, tidak terbatas pada potensi rakyat.<sup>6</sup>

Kebijakan dalam agraria tanpa disadari berpotensi menimbulkan terjadinya konflik besar-besaran. Hal tersebut akan berdampak bagi sebagian besar komunitas suatu masyarakat, diantaranya ialah masyarakat hukum adat. Produk hukum pemerintah Orde Baru yang menimbulkan konflik pertama ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Melalui produk-produk hukum itu, Orde Baru secara hegemonik mencengkeram masyarakat melalui modernisasi di perdesaan, proyek revolusi hijau dilancarkan untuk memperdalam kapitalisasi pertanian di desa, program eksploitasi hutan dilakukan untuk menopang ekspor nonmigas, juga dilakukan

---

<sup>6</sup> Gunawan Wiradi, 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hal, 95



eksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi melalui industri tambang.<sup>7</sup>

Kebijakan tersebut sedikit mengabaikan hukum adat yang pada seharusnya dipakai sebagai hukum tanah Nasional sesuai dengan kepribadian bangsa, tetapi karena tidak ada peraturan perundang-undangan tentang hak-hak mengenai hak ulayat maka menimbulkan kekosongan hukum di dalam UUPA. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Dimana kekosongan hukum tersebut diperlukan suatu interpretasi dengan penafsiran. Pemerintah dalam menafsirkan hal tersebut memerlukan bantuan dari para ahli, baik ahli dari adat, ahli sosiologi, antropologi, dan ahli agraria, dari kaum akademisi yang hasilnya jauh dari harapan masyarakat hukum adat.

Menurut Iman Soetikinjo salah seorang pemrakarsa UUPA bahwa hak ulayat (*beschikkingsrecht*) itu sendiri merupakan hak-hak yang bersifat publik yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat sebagai satuan terkecil yang terdapat di wilayah Negara. Dengan kata lain hak ulayat merupakan hak Negara sehingga tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hak ini statusnya sama dengan tanah-tanah Negara.<sup>8</sup> Hak ulayat menurut Moh Koesno terdiri dari dua suku kata yaitu “Ulayat” yang berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu persekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 (tiga) bagian pokok yaitu lingkungan sebagai pusat persekutuan, lingkungan usaha para warga (sawah, kebun, ladang, hutan), lingkungan tanah

---

<sup>7</sup> Sumarjono, 2013, *Konflik Agraria*, APMD Press, Yogyakarta, hal. 6

<sup>8</sup> I. Gede Surata, 2016, *Landreform: Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indoensia*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 201

persediaan (hutan belukar diluar lingkungan usaha). Sedangkan kata “Hak” mempunyai arti milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dengan demikian, secara harfiah Hak Ulayat dapat diartikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu berkenaan dengan usaha mereka dalam mengambil manfaat atas tanah maupun sumber daya alam lainnya.<sup>9</sup>

Sejak UUPA di berlakukan, muncul sebuah konsep yang disebut “Hak Ulayat Negara”, maka kewenangan dan keputusan ketua adat atau kepala adat yang memimpin adat dan melekat pada masyarakat adat dalam berbagai hal, khususnya penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri kemudian beralih kepada Negara. Dalam sistem hukum adat, sesungguhnya tidak dikenal pembagian hukum ke dalam dua golongan, baik hukum privat maupun publik. Pembagian ke dalam dua golongan dalam hukum adat, sebenarnya diperkenalkan oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistematika hukum yang berlandaskan pada penggolongan hukum.

Menurut Budi Harsono salah satu perancang UUPA didalam bukunya Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan pelaksanaannya dikatakan: “Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk perstursn perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk Undang-Undang akan berakibat menghambat

---

<sup>9</sup> Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hal. 133

perkembangan alamiah hak ulayat, yang kenyataannya cenderung melemah”, selanjutnya dikatakan: “Selain itu seperti halnya bilamana diaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mendaftarkan hak ulayat akan berakibat melestarikan keberadaannya”.<sup>10</sup>

Bahwa para perancang atau pembentuk Undang-Undang tanpa disadari menyingkirkan suatu komunitas masyarakat hukum adat (hak-hak adat) dalam bentuk sebuah produk hukum yang secara legal sah, ini sebuah pengingkaran terhadap fakta sejarah dimana kita ketahui bahwa Negara terbentuk dari suku-suku, kelompok masyarakat adat, komunitas masyarakat lokal, dimana yang terdapat disemboyan kita “Bhineka Tunggal Ika”. Timbul suatu pertanyaan mengapa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya (tanah) tidak boleh terus berkembang dan eksistensinya tetap ada di Negara ini ? Peniadaan terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya (tanah) kalau bisa dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-haknya (tanah) keberadaannya ada jauh sebelum Negara ini berdiri bahkan bisa dikatakan berabad-abad yang lalu.

Berdasarkan interpretasi tersebut pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya (pemerintah) maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang, yang akhirnya terjadi praktek penghilangan hak adat (termasuk komunitas masyarakat lokal) terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, hal. 193

dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung kepada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kepentingan umum.

Bagi masyarakat adat ini merupakan sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup mereka dengan cara melakukan perlawanan baik secara terang-terangan ataupun dengan cara negosiasi dan musyawarah, karena masyarakat adat mengharapkan bukan sekedar pengakuan yang ditandai dengan diberikan “Recognitie” tetapi pengakuan yang sepenuhnya akan hak-haknya yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Terutama bagi masyarakat adat suku samin.

Suku samin adalah salah satu contoh masyarakat adat Indonesia yang masih hidup dengan mempertahankan kearifan lokal. Suku samin terletak di Jawa Tengah dan mendiami Sebagian wilayah Kabupaten Pati, Rembang dan Blora.<sup>11</sup> Saat ini masyarakat samin tengah menjadi sorotan banyak pihak karena aksi perlawanannya terhadap PT. Semen Indonesia atas pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan karts Kendeng yang merupakan wilayah tempat tinggal bagi masyarakat samin yang berada di wilayah Kabupaten Rembang. Pegunungan karts merupakan pegunungan gamping yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen. Sehingga area tersebut menjadi incaran bagi perusahaan semen di Indonesia. Namun disisi lain, kawasan tersebut merupakan sumber mata air dan mata pencaharian para petani masyarakat samin, sehingga hal inilah yang memantik munculnya konflik

---

<sup>11</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani dan Samsuri, 2020, “Sedulur Sikep Sebagai Bagian Keragaman Budaya Jawa”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, No. 2, Vol. XXII, hal. 257. url: (<http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>)

antara masyarakat samin dengan perusahaan semen di Indonesia terutama PT. Semen Indonesia.

Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perbedaan kepentingan atas pemanfaatan sumber daya alam yang tersimpan di kawasan pegunungan karts Kendeng. Pegunungan Kendeng utara terdiri dari jajaran gua-gua dan kebanyakan ditumbuhi oleh pohon jati. Jajaran gua di pegunungan Kendeng menyimpan potensi sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga sedikitnya 91.688 jiwa di Kecamatan Sukolilo dan 73.051 jiwa di Kecamatan Kayen. Mata air di pegunungan Kendeng juga dimanfaatkan oleh masyarakat samin untuk mengairi sawah seluas kurang lebih 15.873.900 Ha di Kecamatan Sukolilo dan 9.603.232 ha di Kecamatan Kayen.<sup>12</sup>

Konflik antara masyarakat samin dengan PT. Semen Indonesia telah berlangsung cukup lama dan berkelanjutan, dimana masyarakat adat suku samin mengakui bahwa kawasan pegunungan karts Kendeng yang merupakan tempat tinggal masyarakat samin merupakan tanah milik masyarakat samin yang telah turun temurun dikuasi dan dikelola oleh masyarakat samin, sedangkan PT. Semen Indonesia mengklaim bahwa kawasan pegunungan karts Kendeng merupakan kawasan industri pabrik semen yang berdasarkan atas keputusan Nomor: 660.1/17 tahun 2012 terkait izin lingkungan yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah.<sup>13</sup>

Bahwa izin lingkungan tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam pertauran perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Tia Subekti, 2016, "Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia", *Jurnal Transformative*, No. 2, Vol. II, hal. 193-194. url: (<http://transformative.ub.ac.id>)

<sup>13</sup> *Ibid.*,



yang ada mengatur tentang Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai Kawasan lindung geologis, sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukannya penambangan. Namun di dalam izin lingkungan tersebut, pemerintah daerah mengizinkan PT. Semen Indonesia untuk melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan konservasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara legal izin lingkungan Nomor: 660.1/17 tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian didalam putusan Nomor: 99 PK/TUN/2016 menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 batal. Kemudian dalam selang waktu 21 hari, pabrik semen Rembang dapat beroperasi secara sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Setelah itu, Surat Keputusan Gubernur Nomor: 660.1/6 Tahun 2017 tersebut kembali digugat Wlhi pada 23 Mei 2017. Namun, melalui penetapan PTUN pada 16 juni 2017 dan putusan perlawanan pada 16 Agustus 2017, gugatan tersebut ditolak PTUN Semarang dan dimenangkan oleh Gubernur Jawa Tengah.<sup>14</sup> Dengan demikian keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sah sebagai dasar beroprasinya pabrik semen Remabang.PT.

Permasalahan hukum terkait izin lingkung tersebut diatas merupakan keputusan pemerintah daerah yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang ada di wilayah pegunungan Kendeng. PT. Semen Indonesia

---

<sup>14</sup> Andi Saputra, "Pabrik Semen Rembang Telah Kantongi Izin dan Tetap Beroperasi", Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3661574/pabrik-semen-rembang-telah-kantongi-izin-dan-tetap-beroperasi> diakses tanggal 30 Desember 2022 pkl. 02.43.



juga tidak memperhatikan adanya masyarakat samin yang mendiami dan mengelola tanah di wilayah pegunungan Kendeng yang akan dijadikan tempat penambangan pabrik semen tersebut. Tanah beserta sumber daya alam yang ada di pegunungan Kendeng merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat samin, mengingat bahwa tanah tersebut dikelola secara turun temurun dan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat samin. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/6 Tahun 2017, pabrik semen hingga saat ini telah melakukan penambangan di wilayah tersebut. Telah banyak kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Adapun salah satu kebijakan dan program pembangunan ini memberikan izin kepada PT. Semen Indoensia untuk mendirikan pabrik dan melakukan penambangan di hutan adat dengan eksploitasi tanah dengan cara dibom untuk mendapatkan bahan utama dalam pembuatan semen.

Keberadaan masyarakat adat khususnya dalam hal ini masyarakat samin di wilayah pegunungan karts Kendeng seharusnya di prioritaskan dan mendapatkan perlakuan khusus dalam rangka mensejahterakan rakyat. Akan tetapi pemerintah kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat di wilayah pegunungan karts Kendeng. realitas timpang antara *das sollen* dan *das sein* terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan hak-haknya cukup nyata di wilayah pegunungan Kendeng Rembang. Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan, cepat atau lambat akan terjadi di wilayah tersebut. Konflik antar pemerintah dengan masyarakat samin akan terus terjadi

selama pabrik tersebut masih berdiri dan melakukan penambangan, hal tersebut disebabkan karena pemerintah masih setengah hati dalam mengakui keberadaan masyarakat adat khususnya masyarakat samin beserta hak-haknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian sebagai dasar pembuatan karya ilmiah yang berjudul **“KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN DI PEGUNUNGAN KARTS KENDENG”**..

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas sebagaimana yang telah penulis uraikan maka perumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional ?
2. Bagaimana problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan Program Megister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum Agraria yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat samin agar dapat dijadikan suatu bahan penelitian yang lebih mendalam mengenai hak-hak masyarakat adat khususnya tentang hak ulayat

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi kepentingan pribadi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi mahasiswa, khususnya agar mahasiswa lebih memahami dengan baik mengenai hak-hak masyarakat adat khususnya tentang hak ulayat

b. Manfaat bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat luas. Khususnya dapat memberikan sedikit pengetahuan tambahan dan informasi hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh pembaca dalam mengetahui penerapan hukum pertanahan nasional dan hukum adat khususnya hak ulayat.

c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya kenotariatan. Serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan melihat aspek hukum adat supaya mencapai kepastian hukum yang adil seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat adat samin.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Kebijakan**

Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut James Anderson, menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu *“Purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*. Artinya ialah Langkah Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kartasasmita pengertian kebijakan adalah upaya dalam memahami dan mengartikan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Dari pengertian kebijakan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini mempunyai arti suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh individu maupun

---

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahib, 2012, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 8

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 9

kelompok untuk menangani masalah sosial atau mengantisipasi suatu permasalahan sosial yang akan timbul dikemudian hari.

## 2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>18</sup>

Dari penjelasan para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa Penerapan dalam karya ilmiah ini merupakan suatu perwujudan atau pelaksanaan dari suatu pemikiran yang telah ada sebelum penerapan tersebut di aplikasikan, dengan kata lain penerapan yang dimaksudkan ialah pengaplikasian aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini ialah penerapan hukum pertanahan nasional.

---

<sup>17</sup> Ahmadi David, 2022, *Efektivitas Penerapan Pembelajaran Daring di Tengah Badai Covid-19*, Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 70

<sup>18</sup> *Ibid.*,



### 3. Hukum Pertanahan Nasional

Hukum Tanah Nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu system berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya.<sup>19</sup> Sehubungan dengan tanah, menurut hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Artinya bukan hanya kepentingan satu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat adat tersebut.<sup>20</sup>

Hukum Tanah Nasional berlandaskan UUPA dimana UUPA bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis ialah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33 ayat 3. Sedangkan hukum tidak tertulisnya bersumber dari hukum adat yang telah hidup di masyarakat Indonesia.

### 4. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan satu kesatuan dari masyarakat adat, seperti bunyi Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi, “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah

---

<sup>19</sup> SURIANSYAH MURHAINI dan BUDI SISWANTO, 2009, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Laksbang Justitia, Malang, hal. 20

<sup>20</sup> ARIE SUKANTI HUTAGALUNG, 2003, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Indonesia, Depok, hal. 15

tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”, telah dijabarkan secara jelas apa yang maksud dengan hak ulayat.

Budi Harsono dalam bukunya mengartikan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kebijakan suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang perorangan. Hak ulayat ini disertai wewenang dan kebijakan yang bersifat perdata, yaitu berhubungan dengan hak Bersama kepunyaan atas tanah tersebut dan bersifat public, yaitu berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya. Penyebutan hak ulayat dalam perpustakaan hukum adat dikenal dengan nama “*Beschikkingsregh*”.<sup>21</sup>

## 5. Masyarakat Adat Suku Samin

Suku samin atau masyarakat samin adalah keturunan para pengikut Ki Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana dia mengorbarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Sedulur sikep hidup secara tersebar di pantai utara Jawa

---

<sup>21</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 185

Tengah, seperti Kudus, Pati, Rembang, Blora, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi. Semua ajaran Samin diajarkan berdasar pada tradisi lisan, tetapi ditemukan naskah tulisan tangan di Tapelan yang berjudul “*Serat Punjer Kwaitan*” dan ditulis dalam aksara Jawa yang telah berumur 70 tahunan.<sup>22</sup>

Masyarakat samin menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Masyarakat Sikep. Kata sikep tersebut mempunyai dua arti: *Sikep* (sikap) sebagai kata benda mempunyai makna “*Bakohing Kalbu*” (keteguhan hati), sedangkan *Sikep* (memeluk) sebagai kata kerja memuat makna paling positif “Persatuan hati”, menurut mereka semua manusia dimana-mana sama saja melaksanakan kehidupan pria menikahi Wanita dan Wanita menikahi pria. Akan tetapi, bahwa hanya masyarakat merekalah yang mengemukakannya dalam pengakuan formal dan menyebutnya sebagai identitas kemasyarakatannya.<sup>23</sup>

## F. Kerangka Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori

---

<sup>22</sup> Muhammad Tufiq & Anis Tyas Kuncoro, 2018, “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, No. 2, Vol. I, hal. 59. [url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua)

<sup>23</sup> *Ibid.*,

hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>24</sup> Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.<sup>25</sup>

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>24</sup> M. Sollylubis, dan Salim. HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 54

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>26</sup> Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

<sup>27</sup> *Ibid.*,

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif ialah bentuk perlindungan hukum dengan upaya pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan memiliki peran penting dalam situasi kebebasan bertindak namun pemerintah tetap melakukan tindakan hati-hati terhadap langkah-langkah tersebut sbelum mengambil keputusan agar terhindar dari resiko yang membahayakan dari kebijakan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang represif ialah perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa atau timbulnya resiko atau bahaya. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui lembaga penyelesaian sengketa (arbitrase), mediasi, dan dapat ditempuh dengan jalur hukum melalu pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan pengadilan.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 69

<sup>29</sup> Iman Alirahman, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, No. 1, Vol. IX, hal. 96. url: (<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/187>)



terhadap subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini dapat diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan sebuah payung hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat.

## 2. Teori Solidaritas Sosial

Teori solidaritas sosial merupakan salah satu teori yang dirancang dengan tujuan membahas mengenai lingkungan sosial yang membatasi perilaku individu. Secara umum teori ini membahas seputaran Sosiologi dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>30</sup> Sosiologi berasal dari dua suku kata dasar, yakni *Socius* dari bahasa latin yang berarti teman atau sesama dan *Logos* dari bahasa Yunani yang berarti Ilmu. Secara harfiah sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat, baik yang bersifat makro maupun mikro.<sup>31</sup> Salah satu pencetus teori ini ialah Emile Durkheim, yang merupakan orang pertama yang meletakkan dasar yang kuat pada

---

<sup>30</sup> Tidak diketahui, "Dua Arti Kata Sosiologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/sosiologi> diakses tanggal 2 Januari 2023 pkl. 22.11.

<sup>31</sup> Bernard Raho, 2016, *Sosiologi*, Ledalero, Nusa Tenggara Timur, hal. 1

sosiologi sebagai studi ilmiah dengan mengembangkan penelitian di dalam bidang sosiologi.

Teori ini merupakan kontribusi paling signifikan dari Durkheim. Menurut beliau, teori solidaritas sosial adalah suatu hubungan antara individu atau kelompok yang terikat dengan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim mengelompokkan solidaritas sosial menjadi dua yaitu:

a. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanis yaitu anggota-anggota yang ada secara spontan mempunyai kecenderungan kepada suatu pola hidup bersama. ini merupakan ciri khas masyarakat kuno.<sup>32</sup> Ciri dari solidaritas mekanik ialah: Pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat, hukum represif (pidana) lebih dominan, individualitasnya rendah, consensus terhadap pola normative penting, serta melibatkan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang.

b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik, yaitu perbedaan-perbedaan yang timbul antar individu dalam hidup bermasyarakat, sehingga berkembang prinsip saling membutuhkan dan ketergantungan, hal tersebut dapat ditemui pada masyarakat modern.<sup>33</sup> Ciri dari solidaritas organik antara lain: Pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektifnya lemah, hukum restitutive (perdata) lebih dominan, individualitasnya tinggi, consensus pada nilai-

---

<sup>32</sup> Umi Salamah, 2016, *Perspektif Teori Postmodern Terhadap Problema Sosial Politik Kontemporerhal*. Media Nusa Creative, Malang, hal. 34

<sup>33</sup> *Ibid.*,

nilai abstrak dan umum itu penting, serta badan-badan kontrol sosial sebagai media dalam menghukum orang yang menyimpang.

Menurut Durkheim dalam masyarakat kuno (tradisional), terjadi kesamaan identitas di kalangan anggota masyarakat, mereka membangun kohesi sosial berdasarkan solidaritas mekanik. Umumnya masyarakat tradisional memiliki jumlah anggota yang tidak besar dan melakukan kegiatan serta pekerjaan yang relatif sama, mereka berbagi pengalaman dan mengembangkan nilai-nilai yang relatif sama.<sup>34</sup> Nilai-nilai itu umumnya bersumber dari religius, yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat, seperangkat nilai, keyakinan dan berbagai asumsi dasar yang dilakukan semua anggota masyarakat.

Sedangkan dalam masyarakat modern, mereka mengembangkan kohesi sosial melalui model solidaritas yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Dalam masyarakat modern menggunakan solidaritas organik. Anggota masyarakat terbagi dalam berbagai latar belakang pencaharian. Mereka hidup secara interdependen (saling bergantung). Masing-masing memiliki tatanan nilai dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai implikasinya kemudian muncul semangat individualism yang lebih kental dan cenderung mengesampingkan kehidupan berkelompok. Solidaritas yang mereka bangun bukan lagi atas dasar kesamaan identitas, melainkan justru atas dasar keanekaragaman identitas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Umi Hanifah, 2019, "Tranformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, No. 1, Vol. XIII, hal. 61. url: (<http://dx.doi.org/10.14421/>)

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Hukum Pertanahan Nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu system berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya.<sup>36</sup> Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Agraria Indonesia secara materil bersumber pada hukum adat. Pengadopsian terhadap nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan tanah ulayat masyarakat adat. Hal tersebut karena hukum yang ideal adalah hukum yang berpangkal dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya.

Dari penjelasan diatas, dalam penelitaian ini diharapkan bahwa dengan menggunakan teori solidaritas sosial dapat mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ada mengenai eksistensi hak ulayat. dengan mengetahui hambatan yang ada mengenai eksistensi hak ulayat maka dapat ditemukan juga solusi terhadap hambatan tersebut, guna mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, khususnya masyarakat adat samin.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

---

<sup>36</sup> Suriasyah Murhaini dan Budi Siswanto , *Op. Cit.*, hal. 20

dihadapi.<sup>37</sup> Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>38</sup> Metode yang digunakan dalam tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, obyek kajiannya yaitu yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang mengkaji mengenai perilaku masyarakat. perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>39</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menelaah data primer dan sekunder untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap guna tercapainya hasil yang seoptimal mungkin. Data sekunder akan di analisis dan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan faktor-faktor sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah yang ada dilapangan.

### **2. Metode pendekatan**

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 104

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 51

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan tersebut adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>40</sup>

### 3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia, maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dengan perilaku manusia.<sup>41</sup> Data primer yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini di ambil langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang di angkat oleh penulis.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 192

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 49



Data sekunder ialah data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>42</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan karya ilmiah ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 10

e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku atau jurnal tentang pertanahan nasional, buku atau jurnal tentang masyarakat suku samin, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan karya ilmiah ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

## 4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Data primer

Metode pengumpulan data yang pertama ialah metode pengumpulan data primer, dimana pengumpulan datanya melalui wawancara terhadap

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dimaksud penulis ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang konkrit demi mendapatkan suatu hasil penelitian yang maksimal.

b. Data sekunder

Metode pengumpulan data yang kedua ialah metode pengumpulan data sekunder, dimana pengumpulan datanya melalui studi pustaka. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>43</sup>

## 5. Metode analisis data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Pengolahan terhadap data tersebut diatas dilakukan melalui editing dan Menyusun data-data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 52

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35

Penulis dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan harapan bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>45</sup> Khususnya mengenai kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan pengaruhnya terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin di Pegunungan Karts Kendeng.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dari isi penelitian dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan tesis. Maka penulis menyusunnya kedalam 4 BAB, antara lain adalah sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan. Berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II      Kajian Pustaka. Berisi tinjauan umum terhadap hukum agraria dan hukum pertanahan nasional. Tinjauan umum terhadap hukum adat. Tinjauan umum terhadap sejarah hukum adat dalam perundang-undangan. Tinjauan umum terhadap kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat dalam perundang-undangan. Serta tinjauan umum terhadap tanah ulayat dalam perspektif hukum islam.

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 183

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi: Eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional, dan problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan solusinya.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan

##### 1. Pengertian Agraria

Hukum agraria dan hukum pertanahan memiliki makna dan pokok pembahasan yang berbeda, meskipun hukum agraria dikenal dikalangan banyak orang merupakan satu kesatuan dengan perihal hukum pertanahan di Indonesia. Perlu diketahui agrarian dalam Bahasa belanda disebut dengan *akker*, atau dalam Bahasa yunanai disebut dengan *agros* yang memiliki arti yaitu “tanah pertanian”, dalam Bahasa latin disebut dengan istilah *aggrer* yang berarti tanah atau sebidang tanah (kata majemuknya adalah *aggrarius* yang berarti perladangan, persawahan, pertanian), sedangkan istilah agraria dalam Bahasa inggris disebut *agrarian* yang berarti tanah untuk pertanian.<sup>46</sup>

Agraria dalam perspektif bahasa di berbagai negara mengarah kepada pengertian tanah dalam arti tanah pertanian. Hal tersebut memiliki makna yang sama didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu agraria adalah suatu urusan pertanian, tanah pertanian, atau urusan pemilikan tanah. Sedangkan menurut pendapat Andi Hamzah, Subekti dan R. Thitrosoedibio yang dikutip oleh Urip Santoso mengartikan agrarian sebagai suatu masalah atau urusan tanah dan semua (segala sesuatu) yang ada di dalam dan

---

<sup>46</sup> Rahmat Ramadhani, 2022, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, UMSU Press, Medan, hal. 1



diatasnya.<sup>47</sup> Berbeda dengan Boedi Harsono yang memperluas pengertian agraria dengan membedakannya dalam tiga perspektif. Pertama, dalam arti umum agraria ialah tanah, ladang, atau apa-apa saja yang berhubungan dengan masalah tanah-tanah pertanian. Kedua, dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebutan agraria dipakai dalam kebijakan pemerintah terhadap tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Dan yang ketiga, agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki arti yang sangat luas, meliputi: Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang Angkasa.<sup>48</sup> Sejalan dengan pendapat Boedi Harsono tersebut, selanjutnya AP. Parlindungan juga memberikan pandangan tentang pengertian agraria yang dibedakan menjadi dua hal. Pertama, dalam arti sempit: bahwa agraria berwujud sebagai hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja. Kedua, dalam arti luas; agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>49</sup>

Seerti yang telah terurai di atas, dapat dipahami bahwa pengertian agraria tidak hanya sebatas tanah saja, melainkan juga meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam apa saja yang terkandung didalamnya. Artinya agraria tidak hanya berfokus pada tanah saja, melainkan berkaitan dengan segala hal atau segala sesuatu yang ada di atas bumi dan air (ruang angkasa) yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan

---

<sup>47</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 1

<sup>48</sup> Rahmat Ramadhani, *Op. Cit.*, hal. 2

<sup>49</sup> *Ibid.*,

untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lainnya.<sup>50</sup>

## 2. Hukum Agraria

Sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Kelompok tersebut terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. Hukum tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi
- b. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air
- c. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok-Pokok Pertambangan
- d. Hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air
- e. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA

Hukum agraria menurut Bachsan Mustofa dimana menjabarkan bahwa kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum

---

<sup>50</sup> Arie Sukanti Hutagalung, 2010, *Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintegritas Pengaturan*, Universitas Indonesia, Depok, hal. 33

<sup>51</sup> Sigit Sapto Nugroho dan I. Wayan Kartika Jaya Utama, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hal. 7

undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>52</sup> Yan Pramadya Puspa menguraikan pengertian hukum agraria (dalam bahasa Belanda disebut *agrarisch recht*, dalam Inggris disebut *agrarian law*) adalah ketentuan-ketentuan keseluruhan dari hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara (tata usaha negara) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang (termasuk badan hukum) dengan bumi, air dan ruang angkasa diseluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenangnya.<sup>53</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.<sup>54</sup> Sedangkan Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agraria tidak hanya terbatas pada satu perangkat hukum saja, melainkan suatu kelompok hukum yang terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>55</sup>

Secara ringkas, hukum agraria dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan petunjuk-petunjuk atau kaidah berupa perintah dan larangan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>53</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 440

<sup>54</sup> Rahmat Ramadhani, *Op. Cit.*, hal. 5

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 6

tertulis maupun tidak tertulis mengatur tata tertib hubungan dengan bumi (tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya). Dengan arti kata lain, bahwa objek kajian hukum agraria tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengairan, perikanan, kehutanan, serta penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.<sup>56</sup>

### 3. Hukum Pertanahan

Hukum agraria sering diartikan sebagai suatu perangkat hukum yang mengatur hubungan orang atau badan hukum dengan bumi secara luas, namun penerapan UUPA sebagai peraturan pokok keagrariaan di Indonesia sejauh ini masih sebatas pengaturan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah dalam arti permukaan bumi saja, oleh karena itu karenanya tidak heran jika kemudian banyak literasi baik berupa buku bacaan maupun jurnal ilmiah seperti ditulis para ahli yang bertemakan hukum agraria lebih didominasi oleh pembahasan tentang hukum pertanahan saja. Hukum pertanahan yang dimaksud bukanlah mengatur tentang tanah dalam segala aspek, melainkan hanya mengatur tanah dalam aspek yuridis yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak-hak penguasaan atas tanah.<sup>57</sup>

Hukum pertanahan sama halnya dengan hukum tanah. Efendi Perangin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

---

<sup>56</sup> Urip Santoso, *Op. Cit.*, hal. 6

<sup>57</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 17

mengatur hak penguasaan atas tanah, yang merupakan Lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkrit.<sup>58</sup> Pendapat yang sama juga dituliskan oleh Arba mendefinisikan hukum pertanahan sebagai keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis (bersumber pada UUPA) maupun tidak tertulis (bersumber pada Hukum Adat), yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai Lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkrit, beraspek privat dan public, yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan system.<sup>59</sup> Lebih lanjut, Arba menguraikan objek hukum pertanahan berupa hak penguasaan atas tanah sebagai suatu lembaga hukum, meliputi; Pertama, Hak penguasaan yang belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai hubungan hukum yang konkrit, yang sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.<sup>60</sup>

Ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

---

<sup>58</sup> Rahmat Ramadhani, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>59</sup> Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 13

Bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum”.<sup>61</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.<sup>62</sup> Ketentuan-ketentuan Hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapannya.<sup>63</sup>

Efendi Perangin menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

---

<sup>61</sup> Sigit Sapto, Wayan Kartika, *Op. Cit.*, hal. 8

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>63</sup> *Ibid.*,



mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkrit.<sup>64</sup> Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Di dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA secara jelas dan terang menetapkan bentuk-bentuk hak atas tanah, antara lain; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lain yang akan ditentukan. Berdasarkan bentuk-bentuk hak atas tanah tersebut dalam UUPA, Sudikno Martokusumo membagi hak atas tanah menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>65</sup>

a. Hak atas tanah yang bersifat primer

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari negara. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, dan Hak Pakai atas negara.

b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas Tanah Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Numpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

#### 4. Hak Penguasaan Atas Tanah

---

<sup>64</sup> Reli Jevon Laike, 2018, "Eksistensi Hak Atas Tanah Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara", *Jurnal Hibualamo*, No. 1, Vol. II, hal. 85. url: (<http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/17>)

<sup>65</sup> *Ibid.*,

Tanah dalam aspek yuridis disebut dengan hak penguasaan atas tanah, pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, ada penguasaan tanah yang dihaki tetapi tanahnya dikuasai oleh orang lain. Ada juga penguasaan tanah yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.<sup>66</sup> Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kebijakan dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dal hukum tanah.<sup>67</sup> Hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional adalah sebagai berikut:

a. Hak bangsa Indonesia atas tanah

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, meliputi tanah yang ada dalam wilayah negara, dan merupakan tanah bersama. Bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak penguasaan atas tanah yang lainnya. Hak penguasaan atas tanah diatur dalam UUPA, meliputi:

---

<sup>66</sup> Urip Santoso, *Op. Cit.*, hal. 75

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 76

## 1) Pasal 1 ayat 1

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia.

## 2) Pasal 1 ayat 2

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

## 3) Pasal 1 ayat 3

Hubungan antara Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

## b. Hak menguasai Negara atas tanah

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 79

Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan pemimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional yang sifatnya merupakan pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa sehingga kewenangan tersebut semata-mata hanya bersifat publik.<sup>69</sup> Kewenangan Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam UUPA, meliputi:

1) Pasal 2 ayat 2 huruf a

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

2) Pasal 2 ayat 2 huruf b

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

3) Pasal 2 ayat 2 huruf c

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Subjek Hak menguasai negara atas tanah dalam Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan objek hak menguasai negara atas tanah adalah semua tanah dalam wilayah NKRI, baik tanah-tanah yang belum dilekati hak maupun tanah yang sudah dilekati hak dengan hak-hak perorangan, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang disebut tanah negara (pasal 28, 37, 41, 43, 49

---

<sup>69</sup> Rahmat Ramadhani, *Op. Cit.*, hal. 34

UUPA).<sup>70</sup> Hak menguasai negara atas tanah tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Akan tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, juga kepada badan-badan otorita, perusahaan-perusahaan negara atau daerah, sepanjang hal itu tidak diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi, dan segala sesuatunya akan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>71</sup>

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah *Swatantra* (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat 4 UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagai kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah tertentu dengan hak pengelolaan.<sup>72</sup>

c. Hak ulayat masyarakat hukum adat

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyaaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negaram yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 38

<sup>72</sup> Urip Santoso, *Op. Cit.*, hal. 81

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam Sub BAB tersendiri.

d. Hak perseorangan atas tanah

Hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.<sup>73</sup> Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.<sup>74</sup>

Dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi, “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 83

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 84



## 5. Hak-Hak Atas Tanah

Jenis-jenis hak atas tanah telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA, antara lain:

### a. Hak milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (Pasal 20 ayat 1 UUPA)

### b. Hak guna usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UUPA)

### c. Hak guna bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA)

### d. Hak pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 41 ayat 1 UUPA)

e. Hak sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat 1 UUPA)

f. Hak membuka tanah

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 46 ayat 1 UUPA)

g. Hak memungut hasil hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 46 ayat 1 UUPA)

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53

## **B. Hukum Adat**

### **1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat**

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua suku kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya berasal dari bahasa arab. Hukum dari kata *Hukm* yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata *Adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapatlah dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di “resepsi” ke dalam bahasa Indonesia dan hamper semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda.<sup>75</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis (*statute law*). Oleh karena itu, hukum yang demikian dalam sistem hukum inggris, diistilahkan dengan *Common Law* atau *Judge Made Law*.<sup>76</sup>

Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Adat Rech*.<sup>77</sup> Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran barat jadi tidak oleh alam pikiran Indonesia sendiri.<sup>78</sup> Dalam beberapa literatur dijelaskan sebelum kolonialisme berlangsung, sesungguhnya istilah hukum adat sudah lama dikenal di Indonesia. Pendapat ini didukung oleh Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa istilah itu telah dipakai dalam “*Kitab Makuta*” pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Istilah tersebut juga ditemukan di

---

<sup>75</sup> Hilman Syahrial Haq, *Op. Cit.*, hal. 9

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>77</sup> Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Sleman, hal. 2

<sup>78</sup> *Ibid.*,

dalam “*Kitab Hukum Safinahtul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*” yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pemerintah Belanda untuk menunjukkan eksistensi hukum adat pada masa itu tetapi bukan dengan istilah *Adat Rech*, melainkan dengan istilah-istilah lain, antara lain:<sup>80</sup>

- a. Pasal 11 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) menggunakan istilah “*Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken*” atau peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan.
- b. Redaksi lama Pasal 75 ayat 3 R.R (*Regerings Reglement*) 1854, menyebutkan istilah “*Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken*” atau peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan.
- c. Pasal 128 ayat 4 I.S. (*Indische Staatsregeling*) sebagai peraturan hukum negara Belanda menggunakan istilah “*Instellingen des Volks*” (lembaga-lembaga rakyat).
- d. Pasal 131 ayat 2, sub b IS menyebutkan istilah “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*” atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.
- e. Pasal 78 ayat 2 R.R, memakai istilah “*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*” atau peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-

<sup>79</sup> Hilman Syahrial Haq, *Op. Cit.*, hal. 11

<sup>80</sup> Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 2

kebiasaan kuno untuk kemudian oleh Ind.Stbl. 1929 nr. Jo nr. 487 istilah tersebut diganti dengan "Adat Recht".

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu pihak memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain pihak dalam keadaan tidak terkodifikasi. Oleh karena itu, diistilahkan sebagai Adat.<sup>81</sup> Kemudian Ter Haar meneruskan usaha Van Vollenhoven dalam membina Ilmu Hukum Adat. Menurut Ter Haar dalam bukunya Samosir merumuskan hukum adat sebagai rangkaian kaidah yang berasal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum seperti kepala-kepala, hakim, rapat-rapat umum, wali-wali tanah, pejabat-pejabat agama, serta pejabat-pejabat kampung yang memiliki kewibawaan serta pengaruh yang kemudian diwujudkan dalam pelaksanaannya.<sup>82</sup> Dalam orasinya tahun 1937, rumusan tersebut dipertegas dengan mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan para petugas hukum (fungsionaris hukum), yang dinyatakan di dalam atau diluar persengketaan. Konsep ini kemudian dikenal sebagai teori keputusan *Beslissingenleer*.<sup>83</sup>

Menurut Holleman yang berbeda pandangan dengan Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma-norma hukum yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang

---

<sup>81</sup> Hilman Syahrial Haq, *Op. Cit.*, hal. 12

<sup>82</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 10

<sup>83</sup> Hilman Syahrial Haq, *Op. Cit.*, hal. 13

bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak tergantung pada persoalan mengenai siapa pemberi legitimasi atas keberlakuan norma-norma tersebut.<sup>84</sup> Logeman menyebutkan hukum adat tidak mutlak sebagai putusan, dan mengemukakan bahwa norma-norma yang ada merupakan norma-norma kehidupan Bersama sebagai aturan-aturan perilaku yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat sehingga apabila ada sesuatu yang berlaku, maka norma tersebut akan disertai dengan sanksi, baik yang bersifat ringan hingga berat. Tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa norma yang memiliki sanksi semuanya diyakini sebagai norma hukum.<sup>85</sup>

Beberapa sarjana Indonesia juga memberikan pandangannya tentang pengertian hukum adat, diantaranya ialah:

a. Prof. Dr. Supomo S.H.<sup>86</sup>

Dalam karangan beliau "*Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat*", memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 4

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>86</sup> Surojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 14



Selanjutnya beliau katakan, bahwa dalam tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum negara (parlemen, dewan-dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUDS Tahun 1950.

b. Dr. Sukanto.<sup>87</sup>

Dalam buku beliau "*Meninjau hukum adat indonesia*" mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

c. Prof. M. M. Djodjodigono S.H.<sup>88</sup>

Dalam buku beliau "*Asas-asas hukum adat*" tahun 1958 yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA Yogyakarta, memberi definisi sebagai berikut: "Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan".

d. Prof. Dr. Hazairin.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 16

Didalam pidato inaugurasi yang berjudul: “Kesusilaan dan hukum” (tahun 1952), berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan hukum adat; teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya hubungan antara hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga istilah buat yang disebut “hukum adat” itu tidak dibutuhkan oleh rakuat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “adat” itu, atau dalam artinya sebagai (adat) sopan-santun atau dalam artinya sebagai hukum.

e. Prof. Dr. Soerjono Soekanto.

Menerangkan bahwa hukum adat adalah kompleks adat istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, tetapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini tampak bahwa ciri utama pada hukum adat terletak pada adanya sanksi atau akibat hukum.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian pengertian hukum adat menurut para sarjana diatas dapat mempertegas pemahaman terhadap hukum adat itu sendiri, bahwa hukum inilah yang merupakan hukum bangsa Indonesia dan yang hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebudayaan, pedoman hidup sekaligus sebagai identitas asli bangsa Indonesia yang

---

<sup>90</sup> I. Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, hal. 2

penting untuk dipertahankan eksistensinya. Sebagaimana Iman Sudiyat menyimak perkembangan pengertian hukum adat yang bermula dari dirumuskannya hukum adat sebagai adat yang bersanksi, kemudian dikenal dalam keputusan fungsionaris hukum yang selaras dan serasi dengan struktur masyarakat yang menjadi substratumnya. Setelah itu, hukum adat dinilai sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita (*ide*) serta kebutuhan rakyat, yang selanjutnya berkembang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian bangsa, untuk kemudian meningkat menjadi hukum adat Indonesia atau Hukum Nasional Indonesia.<sup>91</sup>

## 2. Pengertian Hak Ulayat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penguasa.<sup>92</sup> Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah “Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum

---

<sup>91</sup> Hilman Syahrial Haq, *Op. Cit.*, hal. 20

<sup>92</sup> Hidayat, 2015, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum tô-râ*, No. 3, Vol. I, hal. 185. url: (<https://doi.org/10.33541/tora.v1i3.1140>)

antara masyarakat adat sebagai subjek hak dan tanah atau wilayah tentunya sebagai objek hak.<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut “*Beschikkingensrecht*”. Hak ulayat sebagai istilah yuridis, yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan kekuatan berlaku kedalam maupun keluar.<sup>94</sup>

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan pengertian Hak Ulayat. Pasal tersebut berbunyi “Hak ulayat yang serupa itu dari hukum adat, (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> Sri Hajati et al, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 116

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.<sup>95</sup>

Hak Ulayat menurut Budi Harsono ialah serangkaian wewenang dan kebijakan suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang perorangan. Hak ulayat ini disertai wewenang dan kebijakan yang bersifat perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut dan bersifat publik, yaitu berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya. Penyebutan hak ulayat dalam perpustakaan hukum adat dikenal dengan nama “*Beschikingsrecht*”.<sup>96</sup> Tanah yang dimaksud ialah tanah ulayat, dimana tanah ulayat adalah tanah yang didalamnya terdapat hak-hak masyarakat adat. menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Tanah adat ialah “Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.

---

<sup>95</sup> Djamanat Samosir, 2013, “Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid. XLII, hal. 238. url: (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>)

<sup>96</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 185

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak ulayat sebenarnya merupakan suatu perangkaian dari pada wewenang-wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayah dan hak ulayat berlaku bagi keseluruhan tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

#### **a. Subjek dan Objek Hak Ulayat**



Hak ulayat merupakan hak dari masyarakat adat tentunya mempunyai subjek dan objek. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan orang perorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala persekutuan adat hanya pelaksan kewenangan masyarakat hukum adat, dalam kedudukannya selaku pertugas masyarakat hukum adat yang bersangkutan.<sup>97</sup> Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>98</sup> Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu:

- Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Dengan demikian, subjek hak ulayat dapat di jabarkan sebagai masyarakat hukum adat yang terikat oleh hukum adat itu sendiri, baik secara garis keturunan maupun kesamaan tempat tinggalnya.

Sedangkan objek hak ulayat adalah wilayah berupa lingkungan hukum tempat masyarakat hukum adat hidup, mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari. Kewenangan mengatur hubungan hukum pada masyarakat hukum adat dengan wilayah didasarkan pada hukum adat yaitu norma yang dipatuhi dan mempunyai

---

<sup>97</sup> Verlia Kristiani, 2020, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi)", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. XI, hal. 150. url: (<http://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>)

<sup>98</sup> Jenny Lah, 2014, "Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *EJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 4, Vol. II, hal. 3278. url: (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.org>)

sanksi didalam kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam bukunya, Bushar Muhammad mengemukakan bahwa objek hak ulayat meliputi 4 hal, antara lain:<sup>99</sup>

- Tanah (daratan)
- Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya)
- Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan

Dengan demikian objek hak ulayat adalah semua tanah seisinya yang ada di wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. selain tanah seisinya (kekayaan alam yang terkandung didalam tanah), objek hak ulayat juga termasuk air (sungai, danau, dan laut disekitar pantai), binatang liar yang hidup di hutan dan pohon-pohon yang ada di hutan yang belum dipunyai oleh perorangan.<sup>100</sup>

#### **b. Isi Hak Ulayat**

Berlakunya hak ulayat dalam jurnal Maria Kaban yang dikutipnya dari buku Ter Haar adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- 1) Masyarakat hukum atau anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat atas tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup diatasnya.

---

<sup>99</sup> Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 109

<sup>100</sup> Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, UB Press, Malang, hal. 86

<sup>101</sup> Maria Kaban, 2004, "Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Di Tanah Kro", *E-USU Repository Universitas Sumatera Utara*, No. 1, Vol. I, hal. 10. Url: (<https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1542/perdata-maria3.pdf?sequence=1>)

- 2) Masyarakat hukum atau anggota suku, untuk keperluan sendiri berhak berburu, mengumpulkan hasil hutan yang kemudian dimiliki dengan hak milik bahkan berhak memiliki beberapa pohon yang tumbuh liar apabila pohon itu dipelihara olehnya.
- 3) Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan sepengetahuan kepala suku atau masyarakat hukum. Pembukaan tanah dengan sepengetahuan kepala suku atau masyarakat hukum atau desa. Merupakan suatu perbuatan hukum yang mendapat perlindungan dalam masyarakat hukum itu. Hubungan hukum antara orang membuka tanah dengan tanah itu, makin lama makin kuat, apabila tanah tersebut terus-menerus dipelihara atau digarap dan akhirnya dapat menjadi hak milik si pembuka, sekalipun demikian hak ulayat masyarakat hukum tetap ada walaupun melemah. Apabila tanah yang dibuka itu tidak diurus atau ditelantarkan maka tanah akan Kembali menjadi tanah masyarakat hukum. Lain dari itu transaksi-transaksi penting mengenai tanah harus dengan dukungan kepala suku atau masyarakat hukum atau desa.
- 4) Oleh masyarakat hukum sendiri dapat ditemukan bagian-bagian wilayah yang dapat digunakan untuk tempat permukiman, makam, pengembalaan umum, dan lain-lain.
- 5) Anggota suku lain (juga bertetangga) tidak boleh mengambil manfaat daerah hak ulayat, kecuali dengan seizin kepala suku atau masyarakat hukum atau desa, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (uang

pemasukan) terlebih dahulu. Izin yang diberikan kepada suku lain sifatnya sementara, misalnya untuk selama musim panen. Dalam prinsip anggota suku lain tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah tersebut.

- 6) Suku atau masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas wilayah itu, misalnya apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal dunia atau dibunuh diwilayah tersebut, maka suku atau masyarakat hukum wilayah bersangkutan bertanggungjawab untuk mencari siapa pembunuhnya atau membayar denda.

#### **c. Sifat Istimewa Hak Ulayat**

Sifat istimewa hak ulayat terletak pada daya berlakunya secara timbal balik hak-hak itu terhadap orang lain. Karena pengelolaan tanah makin memperkuat hubungan perseorangan dengan sebidang tanah dan makin memperdalam hubungan seseorang, makin turutlah hak-hak masyarakat terhadap sebidang tanah. Bila hubungan perorangan atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak masyarakat hukum atas tanah itu dan berlaku kembali hak ulayat.<sup>102</sup>

#### **d. Kekuatan Berlakunya Hak Ulayat**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 11

Di samping hak ulayat mempunyai sifat istimewa, juga mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan kekuatan berlaku ke luar. Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam artinya berlaku untuk masyarakat adat sendiri, sedangkan mempunyai kekuatan berlaku ke luar artinya berlaku bagi orang lain di luar masyarakat adat itu sendiri.

1) Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam terdiri atas:<sup>103</sup>

- Masyarakat hukum itu dalam arti anggota-anggotanya secara bersama-sama dapat memungut hasil dari tanah dan dari binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di situ dengan tidak terpelihara
- Masyarakat hukum itu dapat membatasi kebebasan bergerak anggota-anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan hak pertuanan dengan hak perorangan bersifat mengucup-mengembang, bertimbal balik dengan tiada hentinya. Artinya apabila hak perorangan menguat maka hak pertuanan menjadi lemah. Begitu pula sebaliknya, apabila hak perorangan melemah maka hak pertuanan menguat
- Anggota masyarakatnya dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan memperoleh hak milik dari apa yang diperolehnya

---

<sup>103</sup> Muhammad Bakri, *Op. Cit.*, hal. 87

- Anggota masyarakat dapat mengambil pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan dengan menempelkan suatu tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat)
  - Anggota masyarakat berhak membuka tanah yaitu menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat)
  - Masyarakat hukum dapat menentukan tanah untuk kepentingan bersama misalnya untuk makam, pengembalaan umum dan lain-lain.
- 2) Mempunyai kekuatan berlaku ke luar terdiri atas:<sup>104</sup>
- Orang-orang luar hanya dapat mengambil hasil dari tanah setelah mendapat izin untuk itu dari masyarakat setempat dengan membayar uang pengakuan di muka dan uang penggantian di belakang. Uang pengakuan (wang pemasungan di Aceh, mesi di Jawa) dibayarkan pada permulaan pemakaian tanah. Di samping itu, setelah panen membayar uang pengganti yang besarnya sangat kecil yaitu sepuluh persen
  - Orang luar tidak boleh mewaris, membeli, atau membeli gadai tanah pertanian
  - Masyarakat hukum setempat bertanggungjawab terhadap kejahatan yang terjadi diwilayahnya yang tidak diketahui pelakunya.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,



Masyarakat hukum itu diwakili oleh penghulu-penghulu rakyat yang mempunyai tugas ke luar sebagai wakil masyarakat menghadapi orang-orang di luar lingkungan masyarakatnya, ke dalam mengatur hubungan antara orang-orang dengan tanah di wilayahnya serta bertugas sebagai pemelihara tanah.<sup>105</sup>

### 3. Masyarakat Adat Suku Samin

#### a. Sejarah Singkat Masyarakat Samin

Suku samin adalah salah satu contoh masyarakat adat di Indonesia yang masih hidup dengan mempertahankan kearifan lokal. Suku samin terletak di Jawa Tengah dan mendiami Sebagian wilayah Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora.<sup>106</sup> Suku samin atau masyarakat samin adalah keturunan para pengikut Ki Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana dia mengorbankan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Masyarakat samin hidup secara tersebar di pantai utara Jawa Tengah, seperti Kudus, Pati, Rembang, Blora, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi pada waktu dulu, sekarang tidak ada artikel atau jurnal yang menyatakan secara jelas dimana saja masyarakat samin hidup. Hal tersebut dikarenakan terpecah belahnya masyarakat samin. Terdapat beberapa artikel atau jurnal yang menyatakan bahwa di blora dan dipati masih ada masyarakat samin yang benar-benar *Wong Sikep*. Tetapi hal tersebut tidak menjustifikasi bahwa masyarakat samin sudah tidak ada.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 88

<sup>106</sup> Tia Subekti, *Op. Cit.*, hal. 191

Nama asli dari Ki Samin Surosentiko adalah Raden Kohar yang lahir pada tahun 1859 di desa Ploso Kedhiren, Randublatung, Blora. Namanya kemudian diubah menjadi Samin, yang mempunyai arti bernafas kerakyatan. Selanjutnya dia menjadi guru kebatilan dan Namanya diubah menjadi Ki Samin Surosentiko. Ki Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Pangeran Kusumaningayu (Raden Mas Adipati Brotodiningrat).<sup>107</sup> Pada tahun 1890 Ki Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di Desa Klopoduwur blora. Sejak tahun 1950. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dibuang ke luar pulau Jawa dan pada tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal dunia di Padang kepulauan Sumatra. Sepeninggalannya Ki Samin Surosentiko tidak membuat para pengikut ajarannya padam, ajaran tersebut di sebarakan atau diteruskan oleh menantu dan muridnya yang Bernama Engkrak. Pada tahun 1917, pak Engkrak mengadakan perlawanan kepada Belanda dengan napa yang dinamakan “*Pratikel Pasip*”, yaitu perlawanan dengan bersikap pasif yang sangat menjengkelkan colonial Belanda dan akhirnya dapat digagalkan. Semua ajaran Samin diajarkan berdasar pada tradisi lisan, tetapi ditemukan naskah tulisan tangan di Tapelan yang berjudul “*Serat Punjer Kwaitan*” dan ditulis dalam aksara Jawa yang telah berumur 70 tahunan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Muhammad Tufiq & Anis Tyas Kuncoro, *Op. Cit.*, hal. 60

<sup>108</sup> *Ibid.*,

## b. Pandangan Hidup Masyarakat Samin

Pandangan hidup masyarakat samin yang di hayati dan *dilampahi* (dijalani) secara patuh dan konsekuen sehingga menjadi budaya yang tersendiri yang membedakan masyarakat samin dari lingkungan sosial yaitu masyarakat bukan sikep. Contohnya dihindarinya matapencaharian “berdagang” sebagai pilihan profesi untuk mendapatkan nafkah. Begitu pula tidak diterimanya sistem Pendidikan formal persekolahan sebagai sarana sangat penting untuk generasi mudanya.<sup>109</sup> Masyarakat samin menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Masyarakat Sikep (*Sedulur Sikep*). Kata sikep tersebut mempunyai dua arti: *Sikep* (sikap) sebagai kata benda mempunyai makna “*Bakohing Kalbu*” (keteguhan hati), sedangkan *Sikep* (memeluk) sebagai kata kerja memuat makna paling positif “Persatuan hati”, menurut mereka semua manusia dimana-mana sama saja melaksanakan kehidupan pria menikahi Wanita dan Wanita menikahi pria. Akan tetapi, bahwa hanya masyarakat merekalah yang mengemukakannya dalam pengakuan formal dan menyebutnya sebagai identitas kemasyarakatannya.<sup>110</sup> Masyarakat samin mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari sampai saat ini, masyarakat samin pada umumnya dalam bertahan hidup mengandalkan hasil pertanian sendiri karena mereka menolak perdagangan dan modernisasi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk masyarakat sikep yang masih memegang

---

<sup>109</sup> Stefanus Laksanto Utomo, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, PT Alumni, Bandung, hal. 192

<sup>110</sup> *Ibid.*,

teguh keyakinannya tersebut. Masyarakat samin dalam berkomunikasi dibagi menjadi 4 yaitu:<sup>111</sup>

- 1) Samin *Sangkak*: samin yang menjawab pertanyaan sesuai apa yang dilakukan,
- 2) Samin *Samiroto*: samin yang sudah menerima budaya luar,
- 3) Samin *Amping-amping Grogol (nyamin)*: orang yang mengaku samin tetapi tidak mencerminkan tingkah laku orang samin
- 4) Samin *dlejet* atau *ndledek*: dimana seorang samin masih berpegang teguh pada budaya dan ajarannya

Sedulur sikep memegang apa yang dipercayainya dalam sikap “*lugu* dan *mlingi*” yang dapat diterjemahkan sebagai sikap jujur, sederhana, apa adanya serta tidak banyak basa-basi dalam menjalankan ajaran leluhurnya. Masyarakat samin mempunyai sikap yang dipraktikkan sehari-hari yang dimanifestasikan dalam lima larangan berkaitan dengan pembentukan watak keluarga sikep,<sup>112</sup> yaitu: *Ojo Drengki* (tidak pernah bersyukur), *Ojo Srei* (jangan iri hati), *Ojo Panesten* (jangan mudah panas hati), *Ojo Dahwen* (jangan mudah menilai negatif), dan yang terakhir *Ojo Kemeran* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya). Sikap *lugu* dan *lingi*, serta lima larangan tersebut yang mendasari perilaku

---

<sup>111</sup> Edi Siswanto et al, 2020, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Imunisasi Bayi dan Balita Pada Masyarakat Sedulur Sikep (Samin)”, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, No. 1, Vol. XVI, hal. 3, url: (<http://ejurnal-litbang.patikab.go.id>)

<sup>112</sup> Agung Wibowo, 2011, “Strategi Masyarakat Samin Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekologis”, *Jurnal Berkala Penelitian Hayati E*, Berk. Panel, Hayati Edisi Khusus: 4E(35-42), hal. 36. url: (<http://berkalahayati.org/files/journals/1/articles/283/submission/283-898-1-SM.pdf>)

hidup sedulur sikep. Perilaku tersebut tidak hanya diucapkan tetapi juga dijalankan. Sedangkan lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi: *Bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (menggambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan kehidupannya), *jumput* (menggambil barang yang telah menjadi komoditas di pasar), *nemu wae ora keno* (menemukan menjadi pantangan).<sup>113</sup>

Sebagian besar masyarakat samin hidup atau tinggal di daerah pegunungan karts kendeng utara Pegunungan karts kendeng utara meliputi 4 wilayah yakni Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Blora, Bojonegoro, dan Tuban.<sup>114</sup> Pegunungan karts kendeng ini meliputi dua Propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pegunungan karts kendeng menyimpan potensi mata air, potensi sumber mata air di wilayah pegunungan kendeng dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya termasuk masyarakat samin.<sup>115</sup> Masyarakat samin sangat ketergantungan terhadap sumber mata air yang ada di pegunungan tersebut, mulai dari memasak, mencuci, memandikan anak-anaknya, berternak, mengairi sawah, bercocok tanam, semuanya berkat pasokan air yang tersimpan didalam karts pegunungan kendeng.<sup>116</sup> Apalagi profesi utama dari mereka adalah petani, maka ketergantungan terhadap sumberdaya alam sangat tinggi. Mereka adalah masyarakat yang mandiri ditengah

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>114</sup> Tia Subekti, *Op. Cit.*, hal. 193

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> Annisa Innal Fitri & Idil Akbar, 2017, "Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1, Vol. III, hal. 84. url: (<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634>)





c. Pasal 33 ayat 1

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

d. Pasal II Aturan Peralihan

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

e. Penjelasan Umum II

Untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya (*loi constitutionelle*) saja, tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya.

f. Penjelasan Umum IV

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya ialah semangat, semangat penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tidak sempurna. Akan tetapi, jika semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.

Berdasarkan rumusan diatas, terlihat banyak muatan asas-asas hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran itu termaktub

dalam cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara (staats-fundamentalnorm), yaitu Pancasila.<sup>121</sup> Hal tersebut secara tidak langsung telah menyatakan bahwa hukum adat itu tidak semata-mata hanya sebagai hukum rakyat saja, melainkan sebagai sumber nilai budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai hukum masyarakat. tidak cukup sampai disitu, hukum adat sudah merujuk masuk dalam tataran bagian dari bangsa dan Republik Indonesia.

Badan-badan negara menurut ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah lembaga-lembaga hukum yang ada sebelum maupun pada masa-masa colonial, seperti badan peradilan gubernemen, pengadilan asli, pengadilan desa, dan pengadilan swapraja (meskipun dengan nama dan penyebutan yang disesuaikan dengan istilah pascakemerdekaan). Sedangkan penyebutan peraturan-peraturan lain yang dimaksud, di antaranya adalah Pasal 131 IS dan Pasal 163 yang mengatur tentang pemberlakuan hukum adat bagi kalangan bumi putera atau pribumi dan bagi bukan pribumi berlaku hukum mereka sendiri kecuali bagi golongan eropa berlaku hukum perdata eropa.<sup>122</sup>

Amandemen kedua UUD 1945 pada Pasal 18B ayat 2 baru muncul sebuah pengakuan terhadap hukum adat, pasal tersebut berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>122</sup> *Ibid.*,

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Perubahan tata politik dengan digantikannya Undang-undang dasar dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasal 146 ayat 1 rumusan hukum adat dinyatakan sebagai: “Segala Keputusan Kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.<sup>123</sup>

Stelah Republik Indonesia Serikat (RIS), akibat kondisi politik waktu itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena bentuk negara Republik juga mengalami perombakan. Berkaitan dengan keberlakuan hukum adat dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai berikut:<sup>124</sup>

a. Pasal 25 ayat 2

Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.

b. Pasal 102

Perintah kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur Sebagian besar lapangan-lapangan hukum ke dalam kitab-kitab hukum dengan pengecualiannya, jika ada, juga melalui undang-undang.

c. Pasal 104 ayat 1

---

<sup>123</sup> Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 71

<sup>124</sup> *Ibid.*,

Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang, dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

## 2. Hukum adat dalam UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Ketentuan mengenai hukuman adat yang dapat terkait dalam undang-undang ini adalah yang berkaitan dengan Pasal 1 dan Pasal 5 sebagai berikut:<sup>125</sup>

### a. Pasal 1

Kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (Zellbestuurechtspraak) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan pengadilan adat (Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuurd gebied) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat yang telah dihapuskan.

### b. Pasal 5 ayat 3 Sub b

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian:<sup>126</sup>

<sup>125</sup> I. Gede A.B Wiranata, *Op. Cit.*, hal. 42-43

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 43

- ....Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum....
- Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui pidananya dengan kurungan atau denda,...maka dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman....
- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dengan KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu.

Dari penetapan pasal-pasal di atas dapat dianalisis bahwa pasal-pasal yang telah tersebut diatas merupakan sebuah upaya untuk meniadakan badan-badan peradilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama, dan pengadilan desa juga meniadakan hukum pidana adat beserta sanksinya dari struktur sistem hukum di Indonesia dan menggantinya dengan model hukum tertulis (hukum perundang-undangan). Dengan demikian, upaya penyelesaiannya pun melalui model peradilan umum.<sup>127</sup> Sehingga hukum

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 43-44

adat yang disebut sebagai dasar dalam membentuk hukum nasional, secara perlahan akan tergeser dengan sendirinya.

### 3. Hukum adat dalam UUPA

Penempatan hukum adat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya dalam pembahasan ini disebut UUPA) ialah sebagai dasar dalam pembuatannya, tetapi perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana kedudukan hukum adat itu dalam sistem hukum agraria nasional. Menurut Abdurrachman dengan berlakunya UUPA, maka negara Indonesia membuka jalan yang tegas bagi perkembangan hukum di Indonesia ke arah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap penduduk Indonesia.<sup>128</sup> Selaras dengan pendapat Abdurrachman tersebut diatas, UUPA membuat unifikasi dalam lapangan hukum tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, seperti:<sup>129</sup>

#### a. Konsideran

Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang bedasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

#### b. Pasal 2

---

<sup>128</sup> Prihatini Purwaningsih & Latifah Ratnawaty, 2017, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. IV, hal. 92. url: (<http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1125>)

<sup>129</sup> I. Gede A.B Wiranata, *Op. Cit.*, hal. 44



Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai atas tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia.

c. Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa .... Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Apabila dicermati, sesungguhnya undang-undang ini telah memberikan perubahan dan pergeseran yang sangat mendasar dalam struktur hak-hak istimewa masyarakat adat (hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau *beschikkingsrecht*, dan lain-lain). Pasal ini menggeser kuasa atas hak ulayat dan menjadikannya tidak lagi absolut, tetapi hanya berupa perlimpahan hak dan perlimpahan kewenangan dari negara sebagai penguasa tertinggi.<sup>130</sup> Hal ini dipertegas lagi dalam rumusan Pasal 3 UUPA “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Dilihat dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa UUPA memang dirancang dari hukum adat, akan tetapi perlahan tapi pasti arah dan

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 45

langkahnya menuju ke penghapusan hak milik adat, dengan dalih bahwa tanah itu harus tunduk pada ketentuan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional, sekalipun masih mengizinkan kebijakan administratif sesuai dengan hukum adat setempat, akan tetapi UUPA menciptakan suatu kekosongan hukum yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik tentang tanah-tanah hak adat, antara masyarakat adat yang berpedoman kepada hukum adat (tidak tertulis) dengan kepentingan negara yang berpedoman pada hukum positif (tertulis).

#### **4. Hukum adat dalam UU Kekuasaan Kehakiman**

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diamandemen berkali-kali sampai engan diganti (berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) memuat landasan hukum pemberlakuan hukum adat, diantaranya:<sup>131</sup>

##### **a. Pasal 3 ayat 1**

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

##### **b. Pasal 6 ayat 2**

Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 45-46

c. Pasal 14 ayat 1

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

d. Pasal 23 ayat 1

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

e. Pasal 27 ayat 1

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

f. Penjelasan umum bagian 7

Penegasan bahwa peradilan adalah peradilan negara, dimaksud untuk menutup semua kemungkinan adanya atau dilakukannya lagi peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan pengadilan negara, ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk menyingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Peradilan Negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri di dalam masyarakat telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis akan berjalan secara wajar. Hukum tidak

tertulis yang diterapkan atau diselenggarakan oleh peradilan swapraja dan peradilan adat adalah hukum adat.

Apabila pasal yang telah tersebut diatas dianalisis, maka beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum adat dan lembaga kemasyarakatan adat akan tampak jelas. Pertama, dihapusnya semua lembaga peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Kedua, majelis hakim wajib menggunakan landasan alat bukti yang sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara pidana. Ketiga majelis hakim sebagai jantung pengadilan dianggap paham hukum, jika hakim tidak menemukan hukum tertulis yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya, maka hakim diwajibkan untuk menggali hukum tidak tertulis. Keempat, ada dua prinsip yang diatur, antara lain ialah, alasan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman dan ketentuan yuridis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Kelima hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib menggunakan selurus kekuatan serta kemampuannya agar dapat memahami nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

Dari analisis diatas, yang paling menonjol ialah majelis hakim bebas dalam menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan pada hukum tertulis, hukum kebiasaan, maupun hukum adat. menurut I Gede A.B Wiranata, ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP khususnya poin d dan f, kedua poin ini bertolak belakang dengan Pasal 23 ayat 1 sebab bila ditelaah, tampak bahwa KUHAP memisahkan kriteria pertimbangan hukum dan putusan hukum.

Bagi hakim dalam pertimbangannya boleh berlandaskan pada hukum tidak tertulis, namun penjatuhan putusan hakim tetap harus mengacu pada pasal-pasal hukum tertulis.<sup>132</sup> Dapat dilihat dengan jelas bahwa hakim dalam putusannya tidak boleh menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam memutus suatu perkara.

#### **D. Kedudukan Hak Ulayat dan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pada sub bab di atas telah dijelaskan sedikit tentang hukum adat dalam perundang-undangan, untuk selanjutnya mengenai kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat dalam perundang-undangan. Berbicara mengenai kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat dalam UUPA masih belum ditemui suatu kesepakatan yang bulat, baik oleh para ahli maupun oleh para praktisi dibidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih adanya penafsiran yang berbeda satu sama lainnya tentang kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat oleh para ahli.<sup>133</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak ulayat dan tanah ulayat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, Pasal 2 ayat 4, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat 1, Pasal 26 ayat 1, Pasal 56 UUPA, Pasal 58 UUPA, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan Konversi.<sup>134</sup> Pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 48

<sup>133</sup> Prihatini Purwaningsih & Latifah Ratnawaty, *Op. Cit.*, hal. 91

<sup>134</sup> *Ibid.*,

rakyat”. Pada Penjelasan Umum bagian II angka 2 menyebutkan bahwa, “Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan penguasa, sehingga disebutkan bahwa pada tingkatan tertinggi tanah (bumi, air dan ruang angkasa) dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Kekuasaan negara dimaksud meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa baik yang sudah ada hak maupun yang belum”.<sup>135</sup>

Bagi tanah yang sudah ada sesuatu haknya maka kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh isi dari hak tersebut, sedangkan bagi tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lain, kekuasaan negara atas tanah tersebut akan lebih luas. Penjelasan Umum Bagian II angka 3 menegaskan bahwa pasal 3 UUPA adalah ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat, dengan maksud akan mendudukan hak ulayat pada tempat yang sewajarnya di dalam bernegara. Pasal ini merupakan pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum agraria.<sup>136</sup> Dengan demikian sejak pengakuan tersebut diharapkan hak ulayat tersebut tidak akan diabaikan di dalam pelaksanaan hukum agraria dan akan selalu diperhatikan, termasuk pemegang hak ulayatnya.

## E. Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Islam

---

<sup>135</sup> *Ibid.*,

<sup>136</sup> Masitah Pohan, 2019, “Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. II, hal. 7. url: (<http://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.648>)



Tanah merupakan salah satu dari milyaran ciptaan Allah SWT, maka dari itu pembahasan mengenai tanah tidaklah luput dari pembahasan hukum islam. Istilah tanah dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata *Al-ard*. Kata ini biasa dimaknai dengan bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya. Tanah secara khusus merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki. Hal ini dikarenakan ia merupakan bagian dari pada benda yang bisa dikuasai, diupayakan, dan dimanfaatkan.<sup>137</sup> Sementara itu, dalam aspek kepemilikannya, islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah berfirman dalam QS. An Nur ayat 42 yang artinya: *“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”*.<sup>138</sup> Dalam firman Allah yang lain QS. Al-Hadid ayat 2, artinya: *“Kepunyaan-Nyalah kerajaanlangit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”*.<sup>139</sup> Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari segala sesuatunya (termasuk tanah).

Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukumNya. Dilanjutkan dengan firman Allah QS. Al-Hadid ayat 7 yang artinya: *“Dan nafkahkanlah Sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”*. Imam Al-Qurthubi berkata, bahwa ayat ini adalah dalil dari asal-usul kepemilikan akan kembali kepada Allah, dan

---

<sup>137</sup> Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, 2022, “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal El-Dusturie*, No. 1, Vol. I, hal. 82. url: (<http://10.21154/eldusturie.v1i1.4176>)

<sup>138</sup> Shohib Muslim. Et al., “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah”, *Qolamuna Jurnal Islam*, No. 1, Vol. VII, hal. 120. url: (<https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1>)

<sup>139</sup> *Ibid.*,

bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*).<sup>140</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara filosofi kepemilikan tanah ada 2, yaitu Allah sebagai pemilik yang hakiki, dan manusia sebagai penerima amanah dari Allah untuk mengelola tanah tersebut menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum lain yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariat Islam).<sup>141</sup>

Kepemilikan dalam pandangan hukum Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk memanfaatkan sesuatu benda.<sup>142</sup> Artinya, meminjam istilah Ghani, maka kepemilikan dalam Islam tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu.<sup>143</sup> Meskipun demikian, bukan berarti manusia tidak dibolehkan memilikinya secara administratif, maksudnya kepemilikan di dunia sebagai bagian dari harta kekayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya*”. Pada kesempatan yang lain, beliau bersabda yang artinya: “*Barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya*”. (HR Ahmad).<sup>144</sup> Bahkan Rasulullah pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-

---

<sup>140</sup> Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, *Op. Cit.*, hal. 83

<sup>141</sup> Shohib Muslim. Et al., *Op. Cit.*, hal. 121

<sup>142</sup> Taqiyudin Al Nabhani, 2004, *Al Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, Darul Ummah, Beirut, hal. 73

<sup>143</sup> Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, *Loc. Cit.*,

<sup>144</sup> *Ibid.*,

Shiddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.<sup>145</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan tanah dalam kacamata Islam dapat melalui beberapa sebab, antara lain:

1. Kepemilikan tanah karena mengelola tanah yang tidak berpemilik dan tidak terawatt,
2. Kepemilikan tanah dari pemberian seseorang, baik di dapat dari hibah ataupun sedekah.

Terlepas dari sabda Rasulullah diatas, kepemilikan tanah bisa didapat dari harta warisan yang berbentuk tanah, bisa dari jual beli tanah ataupun dari adanya suatu perjanjian. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ada tiga cara perolehan harta yang diharamkan yaitu melalui *Ihrazul mubahat* (mengambil harta yang tidak ada pemilikannya), melalui *Al-uqud* (perjanjian) dan melalui *Al-khalifah* (pewarisan, ganti kerugian).<sup>146</sup>

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hak tanah ulayat adat, maka hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang aneh dimana praktik-praktik membuka lahan tak bertuan untuk dimanfaatkan sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Posisi tanah ulayat adat pada akhirnya seperti halnya tanah yang didapatkan dari proses *Ihrazul mubahat* atau bisa *Ihya' al-mawat*.<sup>147</sup> Ibn Hazm mendefinisikan tanah *al-mawat* sebagai tanah yang tanpa pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Menurut Ibn Hazm, orang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti ini, dia sebagai

<sup>145</sup> Taqiyyudin Al Nabhani, *Op. Cit.*, hal. 119

<sup>146</sup> Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, *Op. Cit.*, hal. 84

<sup>147</sup> *Ibid.*,

pemilikinya.<sup>148</sup> Pandangan tersebut kemudian diikuti oleh para ahli fiqih lainnya. Sayyid Sabiq mengatakan, *Ihya' al-mawat* merupakan upaya menghidupkan atau mengolah tanah mati (terlantar) yang belum pernah dikelola sebelumnya, menggunakan untuk hal yang bermanfaat seperti tempat tinggal, cocok tanam, dan sejenisnya. Tanah yang boleh dihidupkan tersebut disyaratkan sebagai tanah yang jauh dari keramaian manusia.<sup>149</sup> Penjelasan tersebut memperbolehkan seseorang untuk mengelola berbagai jenis tanah di bumi dengan catatan tanah tersebut belum pernah di kuasai oleh orang lain ataupun tanah tersebut sudah lama terlantar atau tidak dikelola oleh orang lain. Pemanfaatan terhadap tanah merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah tersebut.

*Ihya' al-mawat* jika di korelasikan dengan hukum pertanahan nasional yang berlaku di Indonesia sekarang sudah pasti tidaklah relevan lagi. Hal tersebut dikarenakan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 telah menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sedangkan UUPA dan aturan lainnya membagi jenis tanah menjadi beberapa bagian, diantaranya ialah tanah milik individu, tanah ulayat, tanah milik badan hukum serta tanah milik negara. Artinya tidak ada lagi keberadaan tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan, sebagaimana yang telah dituliskan dalam hadist dan pemahaman para ahli fiqih di zaman dahulu terkait *Ihya' al-mawat*.

---

<sup>148</sup> Ahmad Munif, 2018, "Ihya' Al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia", *AL-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XXIX, hal. 75. url: (<http://dx.doi.org/10.21.580/ahkam.2018.28.1.2347>)

<sup>149</sup> *Ibid.*,

Pandangan hukum Islam terhadap hak ulayat yang berupa tanah adat bisa diartikan sejalan dengan apa yang dimaksud *Ihzarul mubahat* maupun *Ihya' al-mawat*. dalam konteks hak untuk bisa mengelolanya. Hanya saja ada beberapa perbedaan diantaranya bahwa dalam hak ulayat adat berasal dari hak untuk mengolah atas tanah adat berdasarkan aturan adat yang berlaku di tempat itu, maka dalam *Ihzarul mubahat*, hak itu berasal dari keberadaan tanah tak bertuan yang tidak dikuasai siapapun, termasuk masyarakat adat, kemudian dia mengupayakan pengolahannya, termasuk juga dalam istilah *Ihya' al-mawat*.<sup>150</sup> terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan sebagaimana tersebut diatas hak kepemilikan atas tanah dalam islam bisa juga hilang atau berpindah tangan karena beberapa factor termasuk juga karena factor penelantaran, sebagaimana yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, dimana beliau pernah berkata, “Orang yang membuat batas tanah (*muhtajir*) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan”. Bahkan tidak cukup hanya sampai disitu saja, Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menaris tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harist Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’.<sup>151</sup>

Hal ini dimungkinkan adanyanya Iktihat Umar yang mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengelolanya sehingga tanahnya bisa menjadi barang produktif. Bahkan Umar memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengelola tanah pertanian mereka. Bahkan lebih jauh Rasulullah pernah bersabda yang artinya: “*Barang siapa mempunyai tanah*

---

<sup>150</sup> Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, *Op. Cit.*, hal 85

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal.

*(pertanian), hendaklah ia mengelolanya, atau memberikan kepada saudaranya” (HR. Bukhari).<sup>152</sup> Atas dasar inilah dapat dimaknai bahwa Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam QS. As-Sajadah ayat 27, yang artinya “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya kami menghalau hujan kebumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri”.<sup>153</sup>*



---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 86

<sup>153</sup> *Ibid.*,



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Hukum Pertanahan Nasional.**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui Studi Pustaka terkait eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional mendapati bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang lahir pada tanggal 24 September 1960 merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>154</sup>

UUPA sebagai sebuah produk hukum dinilai memajukan hukum pertanahan nasional bagi sebagian orang, Semangat UUPA pada hakikatnya

---

<sup>154</sup> Urip Santosa, *Op. Cit.*, hal. 46

bersifat kerakyatan, menciptakan keadilan sosial, yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang terkandung di dalam UUPA yang mempunyai makna antara lain:<sup>155</sup>

1. Tanah dalam tatanan yang paling tinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan
3. Tanah bukan merupakan komoditi ekonomi biasa
4. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan menggunakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian, kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam
5. Pengakuan hak atas tanah terhadap hukum adat

Sistem agraria dikenal dengan prinsip bahwa pada tingkatan tertinggi dari semua bidang tanah, termasuk segala sumber daya agraria lainnya dikuasai oleh Negara sebagai personifikasi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam sistem hukum agraria nasional tidak mengenal istilah tanah yang tidak bertuan. Kebijakan tersebut tanpa disadari berpotensi menimbulkan terjadinya konflik besar-besaran. Hal tersebut akan berdampak bagi sebagian komunitas suatu masyarakat, diantaranya ialah masyarakat hukum adat. Konflik tersebut mencengkram masyarakat adat melalui modernisasi dipedesaan, proyek revolusi hijau dilancarkan untuk memperdalam kapitalisasi pertanian di desa, program eksploitasi hutan dilakukan untuk menopang ekspor nonmigas, juga

---

<sup>155</sup> Brahma Adhie dan Hasan Basari Nata Manggala, *Op.Cit.*, hal. 110

dilakukan eksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi maupun di dasar bumi melalui industri pertambangan.<sup>156</sup>

Konsep dari hak bangsa dimuat dalam Pasal 1 UUPA yang isinya antara lain: ayat 1 menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat 3 menyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat yang ke 4 menjelaskan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat ke 5 nya menyatakan dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Dan yang terakhir pasal 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan ayat 5. Hak bangsa tersebut adalah sebuah abstraksi dari hak ulayat. apabila hak bangsa hanya ada satu di Indonesia sehingga disebut sebagai Hak Bangsa Indonesia, sedangkan hak ulayat sudah pasti lebih dari satu, semuanya tergantung pada banyaknya intentitas masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

---

<sup>156</sup> Sumarjono, *Op.Cit.*, hal. 6

Berdasarkan statusnya, hak penguasaan atas tanah dapat disederhanakan menjadi dua macam yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara merupakan bidang-bidang tanah yang tidak dilekati hak atas tanah, sedangkan tanah hak merupakan bidang-bidang tanah yang dilekati suatu hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut meliputi:

1. Hak atas tanah yang yang dimiliki secara perorangan seperti hak milik dan hak pakai
2. Hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu masyarakat hukum adat, atau yang lazim disebut hak ulayat masyarakat adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan tanah negara. Hak ulayat merupakan suatu entitas hak atas tanah tersendiri, berbeda dengan hak-hak atas tanah lainnya. Perbedaan yang mencolok terletak pada subjek dan kewenangan yang melekat pada subjeknya. Subjek hak ulayat menurut Budi Harsono adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>157</sup> Bukan perorangan dan hak ini tidak dapat dialihkan selama masih memenuhi aturan tertentu.

Hak ulayat keberadaannya dalam UUPA sudah diakui, Pelaksanaannya pun juga diatur dalam UUPA, berikut pelaksanaan tentang hak ulayat di UUPA diatur dalam pasal 3 yang berbunyi, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih

---

<sup>157</sup> Jenny Lah, *Op. Cit.*, hal. 3278

ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa UUPA mengakui adanya hak ulayat sekaligus pelaksanaannya akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan kembali.<sup>158</sup>

Berkenaan dengan batasan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, Maria SW. Sumarjono menyatakan bahwa pemikiran yang melandasi penyusun UUPA saat itu lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa hambatan Ketika pemerintah memerlukan tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk proyek tertentu, yang antara lain membuahakan pokok-pokok pikiran bahwa kepentingan masyarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan bahwa hak ulayat bersifat eksklusif.<sup>159</sup> Dalam kenyataannya ketiadaan kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan ketiadaan batasan yang jelas tentang kepentingan nasional dan Negara telah menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha dan penguasa terkait pemberian HGU atau HPH. Penguasa dan pengusaha cenderung menafikan hak masyarakat hukum adat yang secara objektif

---

<sup>158</sup> Rahman dan baso Madiung, 2018, *Politik Hukum Pertanahan: Suatu Kajian Historis dan Yuridis*, Bosowa Publishing Group, Makasar, hal. 185

<sup>159</sup> Ilyas Ismail, 2010, “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. XII, hal. 56. url: (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>)

kedudukan masyarakat hukum adat lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha dan penguasa yang mempunyai kedudukan ekonomi, sosial dan politik lebih kuat.<sup>160</sup> Karena hal tersebut adanya kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan adanya batasan tentang kepentingan nasional dan negara merupakan suatu kebutuhan untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hak ulayat.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat di suatu daerah harus dilakukan penelitian oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan lembaga swadaya masyarakat serta institusi-institusi yang mengelola sumber daya alam.<sup>161</sup> Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan batasan-batasannya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Sedangkan kriteria dan penentuan masih ada atau tidaknya hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat menurut pasal 2 Peraturan tersebut, bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang dalam kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal 57

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 58



bersangkutan menurut ketentuan hukum setempat. Hak ulayat dianggap masih ada apabila:<sup>162</sup>

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang menyangkut dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ,
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan hak ulayat masih dianggap eksis atau ada harus meliputi 3 unsur diatas, yaitu masih adanya masyarakat adat yang terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum adat dan masih dianggap sebagai warga dari masyarakat adatnya sendiri. Kemudian masih adanya tanah ulayat yang masih di huni dan masih diambil manfaatnya untuk suatu keperluan hidup sehari-hari dari masyarakat adat tersebut. Serta didalam kelompok masyarakat adat tersebut masih terdapat tatanan atau aturan mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat masyarakat adatnya dan ditaati oleh para warga masyarakat adat tersebut. Apabila salah satu dari unsur diatas tidak terpenuhi maka dapat disimpulkan pula bahwa

---

<sup>162</sup> Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hal.242

secara tidak langsung hak ulayat memiliki potensi terhadap tidak dianggapnya hak ulayat masyarakat adat.

Dalam hal tersebut diatas jika dilihat dari teori hukum dimana UUPA tersebut dibuat dengan seyogyanya untuk:<sup>163</sup>

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan Makmur,
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan,
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Akan tetapi pada kenyataannya tujuan dari UUPA tersebut tidak membawakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat, melainkan malah menimbulkan berbagai macam konflik. hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya hak masyarakat adat atau lazim disebut hak ulayat secara mendetail didalam UUPA. Alasan tidak diaturnya hak ulayat dalam UUPA menurut Budi Harsono karena pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan melemahnya hak ulayat.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Sri Hajati et al, *Op. Cit.*, hal. 36

<sup>164</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hal 193

Maraknya konflik-konflik yang terjadi sejak diberlakukannya UUPA memperlihatkan bahwa pemerintah dalam menerapkan hukum pertanahan nasional terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat belum mampu memberikan suatu perlindungan hukum secara maksimal pada masyarakat adat, dimana perlindungan hukum menurut Fitzgerald harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>165</sup>

Dengan demikian penjelasan diatas menandakan bahwa adanya UUPA, eksistensi hak ulayat terhadap akses masyarakat hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

### **1. Eksistensi hak ulayat yang melemah**

Melemahnya eksistensi hak ulayat bukan tanpa sebab. Ketiadaan pengaturan hak ulayat dalam UUPA merupakan faktor utama penyebab melemahnya eksistensi hak ulayat. Dengan tidak diaturnya ketentuan-ketentuan yang lebih mendalam terhadap hak ulayat mengakibatkan lemahnya hak ulayat tersebut. Selain dari faktor UUPA sendiri, Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain juga mempunyai peran penting dalam kaitanya dengan melemahnya hak ulayat. Faktor lain yang menyebabkan

---

<sup>165</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 53

melemahnya hak ulayat dipengaruhi juga oleh masyarakat adatnya. Faktor-faktor penyebab melemahnya hak ulayat:

a. Faktor perundang-undangan

Penyebab melemahnya hak ulayat selain dari tidak diaturnya hak ulayat secara merinci dalam UUPA, perundang-undangan lain juga memicu melemahnya hak ulayat dalam bentuk pengingkaran terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Wujud pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara. Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara, menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat atau warga masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat.<sup>166</sup> Oleh karena itu, pengingkaran terhadap tanah ulayat juga berarti pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Perundang-undangan yang mengingkari tanah ulayat diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang ini termasuk mengingkari hak ulayat, hal tersebut di buktikan dalam Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa “Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Penjelasan Pasal tersebut secara tidak langsung mengingkari hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat. padahal hutan adat berbeda dengan hutan negara. Hutan adat ada sebelum lahirnya negara

---

166 Gamal Abdul Nasir, 2019, “Jaminan Hukum Atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Adat”, *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia: Lex Publikca*, No. 1, Vol. VI, hal. 38. url: (<https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40>)

Indonesia, hutan adat merupakan hak dari masyarakat hukum adat. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan termasuk peraturan yang mengakibatkan melemahnya hak ulayat.

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Pasal-pasal dalam undang-undang ini yang bertentangan dengan hak ulayat antara lain:

a) Pasal 1

Pasal ini berbunyi: “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjelaskan bahwa semua bahan galian yang terdapat di Indonesia dikuasai oleh negara

b) Pasal 2 huruf k

Berbunyi: “Wilayah hukum pertambangan Indonesia meliputi seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia”. Pasal ini menjelaskan bahwa wilayah pertambangan meliputi seluruh wilayah indonesia

c) Pasal 6

Berbunyi: “Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk Menteri dan perusahaan negara”. Pasal ini menjelaskan bahwa usaha pertambangan bahan galian strategis hanya boleh dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan perusahaan negara

d) Pasal 11

Ayat 1 berbunyi: “Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah”, ayat 2 “Pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat”. Ayat 3 “Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat diatur dalam peraturan pemerintah”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan terdapat pembatasan yang ketat terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengambil bahan tambang yang ada di tanah ulayat. dengan adanya pembatasan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 beserta peraturan pelaksanaannya mengingkari hak-hak masyarakat hukum adat yang melekat pada hak ulayat. misalnya, hak untuk mengambil sumber daya alam termasuk bahan tambang yang ada di wilayah tanah ulayat. padahal berdasarkan ketentuan hukum adat, masyarakat hukum adat



setempat itu secara bersama-sama dapat memungut hasil hutan dan bahan tambang yang ada diwilayahnya (tanah ulayat) tanpa seizin dari instansi pemerintah, melainkan cukup dengan memberitahukan kepada ketua adat setempat dengan membayar kompensasi yang jumlahnya tergantung dengan aturan adat setempat.<sup>167</sup>

b. Faktor masyarakat adat

Melemahnya hak ulayat selain dari faktor perundang-undangan yang bertentangan dengan hak ulayat, masyarakat adat juga mempunyai peranan penting bagi eksisnya hak ulayat. Menurut Nova Yarsina, pemahaman masyarakat mengenai hak ulayat belum merata dipahami oleh sebagian masyarakat dan pejabat pemerintah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai status tanah ulayat.<sup>168</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang berbunyi Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- 1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

<sup>167</sup> Muhammad Bakri, *Op. Cit.*, hal. 87

<sup>168</sup> Umar Hasan et al, 2020, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, No. 2, Vol. IV, hal. 651. url: (<http://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.115>)

- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut<sup>169</sup>

Bunyi pasal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peran penting dalam menjaga hak ulayatnya. Dari hal tersebut timbul suatu pertanyaan, apabila salah satu poin dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, apakah hal tersebut menjadikan tidak dianggapnya hak ulayat masyarakat hukum adat? menurut penulis apabila salah satu poin dalam pasal diatas tidak terpenuhi maka secara tidak langsung masyarakat adat dapat melemahkan hak ulayatnya bahkan hak ulayat tersebut bisa hilang.

## **2. Eksistensi hak ulayat yang menghilang**

Penyebab hilangnya eksistensi hak ulayat dipengaruhi oleh perubahan sosial kebudayaan adalah sebab yang bersumber dari diri masyarakat adat itu sendiri. faktor tersebut berupa perubahan dari dalam dan dari luar. Soerjono Soekanto menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dari dalam, antara lain ialah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, perubahan ideologi dalam suatu masyarakat, serta terjadinya pemberontakan atau

---

<sup>169</sup> *Ibid.*,

revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Faktor dari luar berasal yaitu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan yang fisik yang ada disekitar masyarakat.<sup>170</sup> Sementara sukmana menyampaikan bahwa perubahan sosial kebudayaan terjadi karena baik dari eksternal maupun internal yang terdiri dari beberapa faktor, antara lain interaksi dengan budaya lain, meningkatnya Pendidikan masyarakat, adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, meningkatnya penghargaan terhadap hasil karya orang lain, jumlah penduduk yang heterogeni yang memungkinkan interaksi sosial, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tertentu yang menghambat kemajuan masyarakat, meningkatnya intervensi teknologi informasi melalui media televisi serta film, dan makin lancarnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain karena perdagangan makin lancer.<sup>171</sup>

Seperti yang tersebut diatas pergerakan pola hidup dan corak hidup masyarakat adat dari semula tradisional menuju ke pola atau corak modern mengakibatkan secara perlahan-lahana nilai yang terkandung dalam hak ulayat menjadi bergeser.<sup>172</sup> Hal tersebut menjadikan masyarakat adat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berfikir individualis, sehingga banyak hak ulayat masyarakat adat yang awalnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama demi kepentingan persekutuan beralih menjadi kepemilikan pribadi dan didaftarkan atas nama pribadi.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Umi Hanifah, *Op. Cit.*, hal. 53

<sup>171</sup> *Ibid.*,

<sup>172</sup> Umar Hasan et al, *Op. Cit.*, hal. 653

<sup>173</sup> *Ibid.*,

Pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah pribadi (hak milik) meningkatnya pemikiran terhadap suatu keinginan individu, apalagi didukung dengan modernisasi yang masuk ke wilayah tersebut. adanya warga pendatang yang tinggal dan melakukan perkawinan dengan masyarakat adat, sehingga terjadi percampuran kebudayaan yang mempengaruhi keaslian pola kehidupan masyarakat adat. Hal tersebut berimbas pada melemahnya ikatan masyarakat persekutuan yang kemudian menyebabkan semakin pudarnya kebudayaan adat dan semakin hilang keberadaannya. Dengan lunturnya kebudayaan adat maka hilang pula ikatan-ikatan terhadap aturan adat, hak ulayat, serta hak penguasaan tanah ulayatnya. Dengan begitu tanah ulayat yang sebelumnya dalam penguasaan masyarakat adat kembali dikuasai oleh negara, yang kemudian individu yang merasa menempati tanah tersebut selama bertahun-tahun mendaftarkan tanah yang statusnya dikuasai negara menjadi hak perorangan.

Menurut Pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perorangan dilakukan “Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria”. Menjelaskan bahwa hak ulayat masyarakat adat (tanah ulayat) bisa bergeser

hak kepemilikannya. Hal tersebut membuktikan pendapat Budi Harsono bahwa secara alamiah terdapat kecenderungan melemahnya hak ulayat yang kemudian menjadikan hak ulayat tersebut hilang.<sup>174</sup>

Dari berbagai penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional terdapat dua kemungkinan, eksistensi hak ulayat yang melemah atau eksistensi hak ulayat menghilang. Disamping itu, hal yang membuat hak ulayat melemah yang kemudian menghilang ialah peran pemerintah yang dinilai kurang dalam melindungi hak ulayat tersebut, baik perlindungan yang preventif maupun represif. Selain itu, peran masyarakat adat dalam melestarikan kebudayaannya dinilai kurang, hal tersebut berdampak pada menguatnya hak perorangan yang kemudian secara perlahan tapi pasti eksistensi hak ulayat akan menghilang.

## **B. Problematika Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin Terhadap Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional dan Solusinya.**

### **1. Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui studi lapangan terkait problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional, mendapati fakta bahwa masyarakat adat suku samin di pegunungan karts kendeng bagian utara, tepatnya di Kabupaten Rembang telah menghilang. Kata “menghilang”

---

<sup>174</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 193

disini maksudnya ialah masyarakat samin disini sudah berbaur dengan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat samin disana yang dahulunya terikat dengan tatanan hukum adatnya, kini terikat dengan hukum nasional. Hal tersebut didukung oleh keterangan Kang Jono warga Bitingan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang salah satu aktivis yang menolak adanya pabrik semen di wilayah pegunungan karts kendeng. Beliau dalam keterangannya mengatakan bahwa “*Sedulur sikep sing neng kendeng rembang kui wes gak ono mas, wong-wonge wes dadi siji karo warga sing umum*” (Sedulur sikep [orang samin] yang ada di kendeng rembang itu sudah tidak ada, orang-orangnya sudah berbaur dengan warga sekitar).<sup>175</sup>

Fakta lain yang didapati oleh penulis ialah bahwa tidak adanya suku samin yang masih ada di pegunungan karts kendeng kabupaten rembang, dengan begitu tidak ada pula tanah ulayat masyarakat samin di wilayah tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Kang Jono bahwa “*Lemah neng sekiter gunung iki (kendeng) yo lemahe wong-wong kene dewe mas, wes dudu lemahe sedulur sikep, wes dadi gone dewe-dewe*” (Tanah di sekitar gunung ini [kendeng] ya tanahnya orang-orang sini sendiri mas, sudah bukan tanahnya sedulur sikep [orang samin], sudah menjadi milik perorangan). Dari keterangan tersebut dapat ditarik, kesimpulan bahwa tanah di sekitar pegunungan karts kendeng Kabupaten Rembang dahulunya ialah tanah ulayat masyarakat samin di wilayah tersebut, berhubung masyarakat samin di wilayah tersebut sudah tidak ada, maka hak ulayatnya

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Kang Jono selaku Aktivis Kendeng, 11 Februari 2023.



(tanah ulayat) pun juga ikut menghilang. Hilangnya hak ulayat tersebut dikarenakan menguatnya hak perorangan. Menguatnya hak perorangan timbul setelah adanya modernisasi di wilayah tersebut.

Fakta lain yang didapati oleh penulis ialah konflik yang terjadi antara PT. Semen Indonesia dan masyarakat Samin bukan tentang persoalan tanah yang diambil atau tanah tempat berdirinya pabrik adalah tanah ulayat masyarakat samin, melainkan tanah dengan hak milik perorangan. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam pegunungan karts kendeng. Hal tersebut didukung oleh keterangan Kang Jono yang menyatakan bahwa “*Sing dadi masalah iku udu perkoro lemah sing di dekki pabrik kui lemahe sedulur sikep mas, tapi perkoro pabrik kui ki krusak alam. Wong kene kabeh kui uripe yo mung ngandelke khasile seko alam, nak alame di rusak la terus piye carane wong kene neruske uripe mas ?*” (Yang jadi masalah itu bukan perkara tanah tempat berdirinya pabrik itu tanah ulayatnya sedulur sikep (orang samin), tetapi perkara pabrik tersebut merusak alam. Orang sini semuanya hidup cuma mengandalkan hasil dari alam, kalau alamnya dirusak terus bagaimana cara orang sini melanjutkan kehidupannya mas ?).<sup>176</sup>

Kemudian, fakta lainnya ialah bahwa konflik yang terjadi merupakan buntut dari konflik yang ada di Kabupaten Pati. Hal tersebut dikarenakan awal mulanya PT Semen Indonesia akan mendirikan pabrik semen di pegunungan karts kendeng yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Pada

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Kang Jono selaku Aktivistis Kendeng, 11 Februari 2023

tahun 2006 PT. Semen Indonesia berencana membangun pabrik di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Namun, warga samin menolak rencana tersebut karena dianggap akan mengancam pertanian dan mata air. Dimana tanah dan air merupakan kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat samin sebagai sumber mata pencaharian mereka. Tahun 2009 masyarakat samin memenangkan gugatan mereka di PTUN. Sehingga PT. Semen Indonesia dengan terpaksa mundur dari pati dan pindah ke Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. PT. Semen Indonesia berhasil masuk Rembang dengan mendirikan pabrik pada Tahun 2014. Sebagian masyarakat pati, masyarakat Rembang, dan masyarakat Samin terus melakukan perlawanan dengan melakukan aksi demo.<sup>177</sup>

Hal tersebut diatas didukung dengan keterangan dari Kang Jono yang menyatakan bahwa *“Aksi lawan semen iki wes ket tahun rong ewu enem pas pabrik semen arep ngedekke pabrike neng daerah sukolilo Pati kono mas. Neng Pati iku pabrik semen kalah mergo digugat neng PTUN karo konco-konco karo sedulur sikep sing doh nolak semen, bar kui pabrik semen pindah neng Rembang, la konco-konco karo sedulur sikep sing doh nolak pabrik semen neng Pati iku melu aksi nolak pabrik semen sing neng rembang mas, dadi aksi iki gabungan seko konco-konco sing seko pati, sedulur sikep, konco-konco sing seko Grobogan karo konco-konco Rembang, coro singkate ngunu kui critane mas”*. (Aksi menolak semen itu sudah dari tahun 2006 waktu pabrik semen mau mendirikan pabrik di daerah

---

<sup>177</sup> Hasna Bararah et al, 2022, “Gerakan Masyarakat Samin Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen (Analisis Semiotik John Fiske Dalam Film Samin vs Semen)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 1, Vol. XVIII, hal. 81. url: (<http://doi.org/10.20884/>)

Sukolilo Pati disana mas. Di Pati itu pabrik semen kalah atas gugatan di PTUN yang dilakukan oleh teman-teman dan sedulur sikep [orang samin] yang menolak adanya pabrik semen, setelah itu pabrik semen pindah ke Rembang, teman-teman dan orang sikep [orang samin] yang dahulunya menolak pabrik semen di Pati itu ikut melakukan aksin menolak pabrik semen yang ada di Rembang mas, jadi aksi ini adalah gabungan dari teman-teman dari Pati, Sedulur sikep [orang samin] teman-teman dari Grobogan, sama teman-teman Rembang, cerita singkatnya seperti itu mas).<sup>178</sup>

Fakta lain yang didapati penulis ialah bahwa masyarakat samin melakukan aksi penolakan terhadap PT. Semen Indonesia merupakan sebuah perlawanan terhadap rezim pemerintah, hal tersebut merupakan warisan ideologis dari Ki Samin Surosentiko yang di anut oleh para penerusnya (masyarakat samin). Gerakan masyarakat samin dalam menolak penjajahan masa sekarang yang berupa politik transaksi penguasa dan kepentingan ekonomi korporasi, tampak pada penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng.<sup>179</sup> Pembangunan pabrik semen tersebut merupakan eksploitasi material dari pegunungan kendeng, yang selama ini menjadi sumber dari mata pencaharian, sumber mata air, dan cagar alam di wilayah Sukolilo. Masyarakat samin menganggap bahwa pegunungan karts kendeng adalah “paku bumi” bagi

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Kang Jono selaku Aktivis Kendeng, 11 Februari 2023

<sup>179</sup> Munawir Aziz, 2012, “Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, dan Adat Dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, No. 3, Vol. II, hal. 259. url: (<https://doi.org/10.22146/kawistara.3937>)

keseimbangan ekosistem Jawa.<sup>180</sup> Perusakan terhadap pegunungan karts kendeng bagi masyarakat samin merupakan awal perusakan dari tanah Jawa secara umum. Hal tersebut didukung dari keterangan Mbah Tarno, sesepuh masyarakat samin yang ada di Baturejo, Sukolilo, pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: *“Yo ngeniku mau, dadi buyt ki among tani buyute wong sak nuswantoro kabeh, seng kepengen ngelo, piye. Yen kepengen nandur, nandur dalane mangan nyandang. Ki cawisane anak putu buyt, canggah, wareng, udek-udek. Ki seng diudek malah peraturane, iki bagiane anak putu ngasi udek-udek gandrung siwur, emboh ki nenek moyang ki pesene ngono, yo tak kandakno opo anane. Dene yo nandur monggo, nek ora yo sak kerso”*. (Ya itu tadi, jadi nenek moyang itu bercocok tanam, yang menjadi nenek moyangnya orang senusantara. Yang ingin mengelola lahan, yang ingin menanam, tanam sumber pangan-sandang [makanan-pakaian]. Ini bagiannya anak cucu, cicit dan seterusnya. Namun, sekarang ini yang dimainkan itu malah peraturannya, ini bagian anak cucu sampai, cicit dan seterusnya, entah ini, nenek moyang pesannya ya begitu [untuk menjaga lahan dan keseimbangan alam], ya saya bicarakan apa adanya. Jika mau menanam ya silahkan, kalau tidak ya terserah).<sup>181</sup>

Dari fakta-fakta yang didapati oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat samin yang ada di pegunungan karts kendeng Rembang telah hilang. Hal tersebut dikarenakan adanya modernisasi dan perubahan pola pikir dari masyarakat adatnya. faktor yang mempengaruhi perubahan

---

<sup>180</sup> *Ibid.*,

<sup>181</sup> Wawancara dengan Mbah Tarno selaku sesepuh (tetua) dari masyarakat samin di Sukolilo Pati, 12 Februari 2023

tersebut ialah faktor internal dan faktor eksternal. Jika dihubungkan dengan pernyataan Emile Durkheim bahwa karena perubahan dari masyarakat tradisional menuju modern, maka solidaritas akan berubah dari mekanik menjadi organik.<sup>182</sup> Dalam hal ini masyarakat samin sesuai dengan pendapat Emile Durkheim tersebut. masyarakat samin yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan karts kendeng Rembang tidak lagi memegang ajaran samanisme akibat perubahan dari masyarakatnya. Terlepas dari itu, masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan karts kendeng Rembang pasca hilangnya kultur kebudayaan samanisme, kesadaran kolektif timbul kembali. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gerakan sosial yang menolak adanya pabrik semen di wilayah pegunungan karts kendeng dengan alasan bahwa adanya pabrik akan merusak ekosistem alam. Gerakan tersebut tidak lepas dari peran masyarakat samin yang masih memegang ajaran samanisme di wilayah pegunungan karts kendeng Sukolilo Pati, maka dari itu gerakan tersebut merupakan gabungan antara masyarakat mekanik dan organik. Perlu diketahui kembali bahwa masyarakat samin yang ada di Propinsi Jawa Tengah mendiami sebagian wilayah Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.<sup>183</sup> Berbeda dengan masyarakat samin yang ada di Rembang, mereka (masyarakat samin Pati) masih melekat erat dengan kultur budaya ajaran samanisme.

Hasil analisis penulis terhadap problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin di pegunungan karts kendeng Rembang dengan

---

<sup>182</sup> Umi Hanifah, *Op. Cit.*, hal. 62

<sup>183</sup> Agung Wibowo, *Op. Cit.*, hal. 35



menggunakan teori solidaritas sosial Emile Durkheim adalah bahwa masyarakat samin identik telah melebur menjadi masyarakat organik dalam hal solidaritas sosial. karena terjadi sebuah perubahan melalui modernisasi di segala bidang. Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat samin tidak lagi berpedoman pada kultur dan kebudayaan adatnya dan kemudian menjadi masyarakat pada umumnya, sehingga hak ulayat yang dahulu menjadi hak dari masyarakat samin sekarang menjadi hak perorangan (eksistensi hak ulayat yang menghilang), yang kemudian di dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia untuk mendirikan sebuah pabrik di wilayah tersebut.

## **2. Solusi terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin**

### **a. Solusi secara khusus**

Solusi ini ditunjukkan kepada masyarakat samin yang masih kental dengan ajaran samanisme.

#### **1) Mempertahankan nilai-nilai kebudayaan adat**

Hilangnya hak ulayat merupakan masalah besar bagi masyarakat adat, faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah hilangnya kultur kebudayaan dari masyarakat hukum adat dikarenakan masuknya budaya baru yang kemudian menggeser budaya lama. Hal tersebut mempengaruhi tingginya individualisme dan kesadaran kolektif yang lemah.<sup>184</sup> Kebudayaan adat patut untuk dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang

---

<sup>184</sup> Umi Hanifah, *Op. Cit.*, hal. 63



terkandung dalam agama serta nilai-nilai Pancasila, agar hak ulayat tetap ada dan eksis.

## 2) Melindungi hak ulayat

Menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan bahwa hak ulayat masyarakat adat masih dianggap ada apabila:

- Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dari isi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi hak ulayat agar tetap ada dan eksis, masyarakat adat harus menerapkan beberapa hal antara lain:

- Masyarakat hukum adat harus tetap terikat oleh tatanan hukum adatnya,

- Menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan adatnya dalam kehidupan sehari-hari,
- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat
- Merawat, menjaga, mengurus, memanfaatkan serta melestarikan tanah ulayat

b. Solusi secara umum

Solusi ini ditunjukkan untuk pemerintah terkait tindakan mengenai pembuatan peraturan, pemberdayaan, serta pelestarian nilai-nilai dari hukum adat.

1) Memperoleh kepastian hukum yang jelas

Hukum Pertanahan Nasional masih belum dapat diandalkan. Jalur tempuh pengakuan yang berbelit belit, sektoral, menghindari konflik, dan mengandung berbagai pembatasan. Sementara Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat adat yang diharapkan mengatasi masalah-masalah tersebut belum mendapatkan kejelasan. Itulah sebabnya wilayah-wilayah adat beralih dengan sangat mudah oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>185</sup> Contohnya Permendagri 52/2014 memberi mandat kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk mengakui masyarakat adat melalui peraturan daerah wilayah tempat masing-masing. Tetapi peraturan itu tidak serta merta dapat dijadikan alat hukum bagi masyarakat adat untuk mengusulkan

---

<sup>185</sup> Cahyadi, "Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Dalam Rencana Ibu Kota Negara", *Deputi Sekjen AMAN Untuk Urusan Politik dan Hukum*, Power Point, Slide. 4

pengakuan hak atas hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan.<sup>186</sup> Hal tersebut dikarenakan kementerian LHK terikat pada Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengharuskan produk hukum pengakuan masyarakat adat di daerah dalam bentuk "Peraturan Daerah" apabila berada di dalam Kawasan hutan.

Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada kepastian hukum dari pemerintah dalam mengatur hak ulayat masyarakat adat. Maka dari itu pemerintah perlu membuat sebuah aturan terkhusus dalam hal masyarakat adat, khususnya hak ulayat agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi, sehingga timbul adanya suatu kepastian hukum.

2) Memberdayakan persekutuan adat

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arah kebijakan memuat saran untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi budaya kearifan lokal, serta perlindungan hak budaya dan ekspresi budaya tentunya mendukung realisasinya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang lebih progresif di masa mendatang. Hal ini berarti, sudah sewajarnya masyarakat adat memiliki wilayah adat mereka sendiri dan memiliki tradisi yang berkelanjutannya secara turun-temurun.

---

<sup>186</sup> *Ibid.*,

Masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari penduduk dan warga Indonesia, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas, pelayanan dan uluran tangan dari pemerintah sama seperti rakyat Indonesia lainnya, baik bersifat material maupun non material, mereka juga harus diberikan suatu dorongan dan ditingkatkan kehidupan sosial maupun ekonominya. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk masih minimnya infrastruktur dan sarana prasana di wilayah lokasi keberadaan masyarakat hukum adat yang umumnya sulit dijangkau.<sup>187</sup> Kesuksesan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, masyarakat luas juga termasuk masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat hukum adat termasuk kedalam solusi agar hak ulayat masyarakat hukum adat tetap eksis

- 3) Memperkuat pemenuhan hak masyarakat hukum adat
  - a) Melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi,
  - b) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya

---

<sup>187</sup> AS dan TD (Inisial), “Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau-Pulau”, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19691> diakses tanggal 16 Februari 2023 pk. 16.34.

- c) Menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan, dan
- d) Melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat
- Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:<sup>188</sup>
- Identifikasi masyarakat hukum adat;
  - Verifikasi masyarakat hukum adat; dan
  - Pengesahan masyarakat hukum adat.



---

<sup>188</sup> *Ibid.*,

**CONTOH AKTA JUAL BELI****AKTA JUAL BELI**

Nomor: 05/2022

- Pada hari ini, Rabu tertanggal 08-06-2022 (Delapan Juni dua ribu dua puluh dua), pukul 10.00 WIB (Sepuluh tepat Waktu Indonesia Barat).-----

-----

- Hadir dihadapan saya, **NURCHOLIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-12-2020 (dua belas Desember dua ribu dua puluh) Nomor:765/KEP-17.3/X/2020 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Semarang dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No.133, Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

I. Tuan **ARDI**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-01-1981 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedoya Permai Blok A.3 No.10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, 3322160101810002, yang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang turut hadir dihadapan saya, dan menandatangani akta ini yang bernama Nyonya **YUNI RATNA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 11-05-1987 (sebelas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat



tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, 3322161105870001,-----

- Selaku Penjual, selanjutnya dalam akta ini disebut:-----

-

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. Tuan **HABIBULLAH**, lahir di Magelang, pada tanggal 26-06-1979 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Bintang Selatan, No.40, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, 3232422606790002,-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku orangtua kandung atau wali berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama: **ARDIYANSAH**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10-02-2008 (sepuluh Februari dua ribu delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal sama dengan Tuan **HABIBULLAH** tersebut diatas, dengan Nomor Induk Kependudukan, 3232421002080002,-

- Selaku Pembeli, selanjutnya dalam akta ini disebut:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya PPAT dari identitasnya,-----

- Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama,-----

-

- **HAK MILIK Nomor 2601/Genuk**, dengan luas tanah  $\pm 250 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus lima puluh meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20-12-2012 (dua puluh Desember dua ribu dua belas) Nomor: 00128/genuk/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):11.07.14.07.02435, terdaftar atas nama **ARDI**, dan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)  
Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.140.015.020-0277.0 atas nama **ARDI**,  
yang terletak di:-----

-

- Provinsi : Jawa Tengah;-----

- Kabupaten : Semarang;-----

-

- Kecamatan : Ungaran Barat;-----

- Desa/Kelurahan : Genuk;-----

-

- Keadaan Tanah : Pekarangan;-----

-

- Jual beli ini meliputi:-----

- Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.-----

-

- Selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut “**Objek Jual Beli**”,-----

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:-----

-

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah).-----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua, dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerima yang sah (kwitansi).-----

-----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:-----

-----**PASAL 1**-----

-

Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan

segala kerugian atau beban atas Objek Jual Beli tersebut diatas menjadi hak atau beban Pihak Kedua.-----

-----**PASAL 2**-----

-

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.-----

-----**PASAL 3**-----

-

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya yang tertanggal dan pada hari yang sama seperti tersebut diatas.-----

-----**PASAL 4**-----

-

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.-----

-----**PASAL 5**-----

-

Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek Jual Beli ini sampai dengan tahun 2022 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan mulai tahun 2023 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua.-----

-----**PASAL 6**-----

-

Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak palsu. Sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-----**PASAL 7**-----

-

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.-----

-----**PASAL 8**-----

-

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.-----

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:-----

- I. Tuan MOHREZA GILANG, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal 11-05-1993 (Sebelas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Staf Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kulon ndiro, No.57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungan Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan, 3553441105930001.-

II. Nona ANJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal 02-06-1996 (Dua Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Staf Notaris, bertempat tinggal di Jalan Bintang Selatan, No.40, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungan Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, 3322310206960003.-

- Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi-saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan dikantor saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**ARDI**

**HABIBULLAH**  
An. **ARDIYANSAH**

Persetujuan Istri

**YUNI RATNA**

Saksi

Saksi

**MOHREZA GILANG**

**ANJAYANI**

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**NURCHOLIS SULAIMAN**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional terdapat dua kemungkinan, eksistensi hak ulayat yang melemah atau eksistensi hak ulayat menghilang. Faktor melemahnya hak ulayat disebabkan adanya peraturan perundang-undangan lain yang mengingkari eksistensi hak ulayat. Selain dari faktor perundang-undangan, masyarakat adat juga berpotensi melemahkan hak ulayat, dengan tidak melestarikan kebudayaan adanya, tidak menjaga dan merawat tanah ulayatnya, serta timbulnya pola berfikir individualis dari masyarakat persekutuan adat tersebut. Faktor yang menyebabkan eksistensi hak ulayat menghilang ialah perubahan pola hidup dan corak hidup masyarakat adat dari semula tradisional menuju ke pola atau corak modern. Hal tersebut mengakibatkan bergesernya nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat dengan tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk mengedepankan kepentingan sendiri.
2. Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin di pegunungan karts kendeng Rembang ialah modernisasi dan perubahan pola pikir dari masyarakat adatnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ialah faktor internal yang berupa perubahan dari masyarakat adatnya dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh budaya lain dari luar.

Masyarakat samin yang ada di pegunungan karts kendeng Rembang identik telah melebur menjadi masyarakat organik dalam hal solidaritas sosial. Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat samin tidak lagi berpedoman pada kultur dan kebudayaan adatnya dan kemudian menjadi masyarakat pada umumnya, sehingga hak ulayat yang dahulu menjadi hak dari masyarakat samin sekarang menjadi hak perorangan (eksistensi hak ulayat yang menghilang), yang kemudian di manfaatkan oleh PT Semen Indonesia untuk mendirikan sebuah pabrik di wilayah tersebut. Terdapat 2 solusi terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin, yaitu: *Pertama*, solusi secara khusus yang ditunjukkan kepada masyarakat samin yang masih kental dengan ajaran samanisme. Solusi ini berupa: Mempertahankan nilai-nilai kebudayaan adat yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai lain yang ada pada bangsa Indonesia, melindungi hak ulayat dengan menerapkan beberapa hal yaitu: masyarakat adat tetap terikat dengan tatanan hukum adatnya, menerapkan ketentuan persekutuan, melaksanakan tatanan mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, serta merawat, menjaga, mengurus, memanfaatkan dan melestarikan tanah ulayatnya. *Kedua*, solusi secara umum yang ditunjukkan untuk pemerintah terkait tindakan mengenai pembuatan peraturan, pemberdayaan, serta pelestarian nilai-nilai dari hukum adat, antara lain: Masyarakat adat harus memperoleh suatu kepastian hukum yang jelas, pemberdayaan persekutuan adat, serta menguatkan pemenuhan hak masyarakat adat,

## B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menetapkan suatu kebijakan hukum yang khusus tentang pembahasan lengkap mengenai hak ulayat termasuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk perundang-undangan, memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat hukum adat, serta menguatkan pemenuhan hak-hak dari masyarakat hukum adat, agar masyarakat hukum adat memperoleh suatu kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan hukum yang seadil-adilnya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila.
2. Sebaiknya masyarakat hukum adat khususnya sedulur sikep (masyarakat samin) terus mempertahankan nilai-nilai kebudayaan adatnya, agar persekutuan adatnya tetap lestari, hak ulayatnya tidak menghilang, serta hak-hak dari persekutuannya tidak ditindas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas berpindahnya hak atas tanah milik persekutuan adat beralih ke hak atas tanah milik perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadits

QS. Al-Hadid ayat 2

QS. Al-Hadid ayat 7

QS. An-Nur ayat 42

QS. As-Sajadah ayat 27

HR Ahmad

### 2. Buku

Ahmadi David, (2022), *Efektivitas Penerapan Pembelajaran Daring di Tengah Badai Covid-19*, Bandung: Media Sains Indonesia.

Arba, (2015), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arie Sukanti Hutagalung, (2003), *Konsep yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Depok: Universitas Indonesia.

-----, (2010), *Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintegritas Pengaturan*, Depok: Universitas Indonesia.

Bernard Raho, (2016), *Sosiologi*, Nusa Tenggara Timur: Ledalero.

Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.

Brahma Adhie dan Hasan Basri Nata Manggala, (2002), *Reformasi Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju.

Bushar Muhammad, (1983), *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Dewi Wulansari, (2010), *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Djamanat Samosir, (2013), *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Gunawan Wiradi, (2009), *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta: STPN Press.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, (2010), *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hilman Hadikusuma, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Syahril Haq, (2020), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Klaten: Lakeisha.
- I. Dewa Made Suartha, (2015), *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang: Setara Press.
- I. Gede A.B Wiranata, (2005), *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I. Gede Surata, (2016), *Landreform: Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.
- Indira Retno Aryati et al, (2022), *Pemahaman Seputar Sertifikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- M. Sollylubis, dan Salim. HS, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Bakri, (2011), *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Malang: UB Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman dan baso Madiong, (2018), *Politik Hukum Pertanahan: Suatu Kajian Historis dan Yuridis*, Makasar: Bosowa Publishing Group.
- Rahmat Ramadhani, (2022), *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: UMSU Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sigit Sapto Nugroho dan I. Wayan Kartika Jaya Utama, (2022), *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, Klaten: Lakeisha.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Solichin Abdul Wahib, (2012), *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Hajati et al, (2018), *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sri Warjiyati, (2020), *Ilmu Hukum Adat*, Sleman: CV Budi Utama.
- Sumarjono, (2013), *Konflik Agraria*, Yogyakarta: APMD Press.
- Suriansyah Murhaini dan Budi Siswanto, (2009), *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Malang: Laksbang Justitia.
- Surojo Wignjodipuro, (1995), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Stefanus Laksanto Utomo, (2013), *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Bandung: PT Alumni.
- Taqiyyudin Al Nabhani, (2004), *Al Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, Beirut: Darul Ummah.



Umi Salamah, (2016), *Perspektif Teori Postmodern Terhadap Problema Sosial Politik Kontemporerhal*. Malang: Media Nusa Creative.

Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Yan Pramadya Puspa, (1977), *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

### 3. Jurnal atau Makalah

Agung Wibowo, (2011), “Stretegi Masyarakat Samin Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekologis”, *Jurnal Berkala Penelitian Hayati E, Berk. Panel, Hayati Edisi Khusus*: 4E(35-42).

Ahmad Munif, (2018), “Ihya’ Al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia”, *AL-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XXIX.

Annisa Innal Fitri & Idil Akbar, 2017, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1, Vol. III.

Djamanat Samosir, (2013), “Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid. XLII.

Edi Siswanto et al, (2020), “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Imunisasi Bayi dan Balita Pada Masyarakat Sedulur Sikep (Samin)”, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, No. 1, Vol. XVI.

Gamal Abdul Nasir, (2019), “Jaminan Hukum Atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Adat”, *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia: Lex Publikca*, No. 1, Vol. VI.

Hasna Bararah et al, (2022), “Gerakan Masyarakat Samin Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen (Analisis Semiotik John Fiske Dalam Film Samin vs Semen)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 1, Vol. XVIII.

- Hidayat, (2015), “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Hukum tô-râ*, No. 3, Vol. I.
- Ilyas Ismail, (2010), “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. XII.
- Iman Alirahman, (2022), “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, No. 1, Vol. IX.
- Irma Mangar & Muhammad Rosyid Ridho, (2022), “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal El-Dusturie*, No. 1, Vol. I.
- Jenny Lah, (2014), “Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 4, Vol. II.
- Jumari et el, (2012), “Etnoekologi Masyarakat Samin Kudus Jawa Tengah”, *Jurnal Bioma Berkala Ilmiah Biologi*, No. 1, Vol. XIV.
- Maria Kaban, (2004), “Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Di Tanah Kro”, *E-USU Repository Universitas Sumatera Utara*, No. 1, Vol. I.
- Masitah Pohan, (2019), “Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. II.
- Masyrullahushomad Sudrajat, (2019), “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, No. 2, Vol. VII.
- Muhammad Tufiq & Anis Tyas Kuncoro, (2018), “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, No.2, Vol. I.
- Munawir Aziz, (2012), “Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, dan Adat Dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, No. 3, Vol. II.

- Prihatini Purwaningsih & Latifah Ratnawaty, (2017), “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. IV.
- Primandha Sukma Nur Wardhani dan Samsuri, (2020), “Sedulur Sikep Sebagai Bagian Keragaman Budaya Jawa”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, No. 2, Vol. XXII.
- Shohib Muslim. Et al., “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah”, *Qolamuna Jurnal Islam*, No. 1, Vol. VII.
- Reli Jevon Laike, 2018, “Eksistensi Hak Atas Tanah Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”, *Jurnal Hibualamo*, No. 1, Vol. II.
- Tia Subekti, (2016), “Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia”, *Jurnal Transformative*, No. 2, Vol. II.
- Umar Hasan et al, (2020), “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, No. 2, Vol. IV.
- Umi Hanifah, (2019), “Tranformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, No. 1, Vol. XIII.
- Verlia Kristiani, (2020), “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi)”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. XI.

#### 4. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

## 5. Wawancara

Wawancara dengan Kang Jono selaku Aktivistis Kendeng, 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Mbah Tarno selaku sesepuh (tetua) dari masyarakat samin di Sukolilo Pati, 12 Februari 2023

## 6. Lain-lain

Andi Saputra, “Pabrik Semen Rembang Telah Kantongi Izin dan Tetap Beroperasi”, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3661574/pabrik-semen-rembang-telah-kantongi-izin-dan-tetap-beroperasi> diakses tanggal 30 Desember 2022 pkl. 02.43.

AS dan TD (Inisial), “Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau-Pulau”, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19691> diakses tanggal 16 Februari 2023 pkl. 16.34.

Cahyadi, “Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Dalam Rencana Ibu Kota Negara”, *Deputi Sekjen AMAN Untuk Urusan Politik dan Hukum*, Slide. 4

Julianto Jovar Jotam Kalalo, 2018, *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar

Tidak diketahui, “Dua Arti Kata Sosiologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/sosiologi> diakses tanggal 2 Januari 2023 pkl. 22.11.

LAMPIRAN

